

# LAPORAN AKHIR

RENCANA ZONASI KAWASAN  
KONSERVASI DAERAH (KKD)  
PULAU PASI GUSUNG  
KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR

T. A. 2022



DI SUSUN OLEH :



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN


**DOKUMEN FINAL**

**RENCANA ZONASI  
KAWASAN KONSERVASI DAERAH  
PULAU PASI DAN PERAIRAN DISEKITARNYA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan **Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya Kepulauan Selayar**. Penyusunan dokumen ini diperlukan sebagai bahan rujukan untuk menyusun rencana pengelolaan kedepan, agar dapat diperoleh hasil yang optimal selama melaksanakan kinerja perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya ini berisikan substansi terpenting tentang pendekatan dan metodologi, hasil kegiatan serta Rencana Zonasi di wilayah perairan laut Pulau Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan. Dokumen ini memuat data primer dan data sekunder berupa kondisi biofisik, sosial, ekonomi, tingkat pemanfaatan eksisting, indikasi program, serta zonasi kawasan konservasi di wilayah pencadangan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja bagi pencapaian hasil yang tertuang dalam Dokumen ini.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya dokumen final dari rencana zonasi KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka membangun wilayah perairan Sulawesi Selatan. Dan akhirnya kami berharap hasil identifikasi dan kajian ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pengelolaan dan rekomendasinya.

Makassar, Oktober 2022

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
<b>II. KONDISI KAWASAN KONSERVASI .....</b>	<b>5</b>
A. Umum .....	5
1) Iklim .....	5
2) Topografi .....	6
3) Geologi .....	6
B. Potensi Target Konservasi dan Perairan .....	7
1) Padang Lamun .....	8
2) Terumbu Karang .....	12
3) Kima .....	16
C. Potensi Biofisik, Ekonomi dan Sosial Budaya .....	17
1) Potensi Biofisik .....	17
2) Potensi Ekonomi .....	27
3) Potensi Sosial Budaya .....	31
D. Permasalahan Pengelolaan .....	37
1) Potensi Ancaman Terhadap Target Konservasi .....	37
2) Aksesibilitas .....	39
3) Pemanfaatan Eksisting .....	40
4) Kebijakan Pengelola .....	40
<b>III. ZONASI KAWASAN KONSERVASI .....</b>	<b>40</b>
A. Luas dan Batas Koordinat Kawasan Konservasi Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya .....	49
B. Batas dan Zonasi Kawasan Konservasi .....	51
C. Kriteria Zona .....	54

1) Zona Inti .....	54
2) Zona Pemanfaatan Terbatas .....	57
3) Zona Lainnya .....	60
D. Potensi Zona.....	62
1) Zona Inti .....	62
2) Zona Pemanfaatan Terbatas .....	63
3) Zona Lainnya.....	64
E. Peruntukan Zona (Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan) .....	64
<b>IV. RENCANA PENGELOLAAN ZONASI.....</b>	<b>64</b>
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Jenis- Jenis Lamun di Stasiun Pengamatan KKD Pulau Pasi ..... 10
Tabel 2.	Kondisi Padang lamun KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya..... 11
Tabel 3.	Kondisi Terumbu Karang KKD Pulau Pasi ..... 14
Tabel 4.	Koordinat Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi..... 49
Tabel 5.	Luas masing-masing zona di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya..... 53
Tabel 6.	Koordinat Batas, Luas dan Target Pengelolaan Zona Inti KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya ..... 56
Tabel 7.	Luas habitat biota target konservasi perairan KKD Pulau Pasi..... 57
Tabel 8.	Koordinat Batas, Luas dan Target Pengelolaan Zona Pemanfaatan Terbatas KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya..... 58
Tabel 9.	Koordinat Batas, Luas dan Target Pengelolaan Zona Lainnya Sesuai Peruntukan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya..... 62
Tabel 10.	Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona Kategori Taman KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya ..... 67
Tabel 11.	Jenis Kegiatan dan Ketentuan Pemanfaatan Pada Kawasan Konservasi ..... 69

## DAFTAR GAMBAR

### *Halaman*

Gambar 1.	Peta Sebaran Ekosistem Padang Lamun di KKD Pulau Pasi .....	9
Gambar 2.	Grafik persentase tutupan jenis lamun KKD Pulau Pasi.....	11
Gambar 3.	Kondisi padang lamun KKD Pulau Pasi .....	12
Gambar 4.	Peta Sebaran Ekosistem Terumbu Karang di KKD Pulau Pasi.....	13
Gambar 5.	Kondisi terumbu karang KKD Pulau Pasi.....	15
Gambar 6.	Jenis kima batu dan kima sisik yang terdapat di KKD Pulau Pasi .....	17
Gambar 7.	Persentase jumlah individu ikan karang KKD Pulau Pasi.....	21
Gambar 8.	Dugong yang dijumpai di perairan Desa Pamatata .....	26
Gambar 9.	Bambu laut yang dijumpai di perairan Desa Appatanah .....	27
Gambar 10.	Grafik pendapatan berdasarkan alat tangkap .....	28
Gambar 11.	Perkembangan Location Quations (LQ) Sektor Pertanian, Perkebunan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	29
Gambar 12.	Grafik dukungan masyarakat terhadap penetapan KKD Pulau Pasi....	35

# 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan yang memiliki 11 kecamatan didalamnya. 5 kecamatan terletak di pulau utama dan 6 kecamatan terletak di luar pulau utama. Daerah ini memiliki wilayah yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan. Gugusan pulaupulau yang berjumlah 130 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikelilingi oleh lautan luas dengan panjang garis pantainya mencapai 670 km memiliki luas wilayah  $10.503,69 \text{ km}^2$  dengan  $1.357,03 \text{ km}^2$  adalah luas daratan dan luas wilayah laut seluas  $9.146,66 \text{ km}^2$ .

Kawasan pesisir dan laut yang terbentang dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki berbagai keunikan dan nilai penting untuk mendukung kehidupan baik secara ekologis maupun ekonomis. Jika sumber daya alam tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketersediaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun peningkatan jumlah penduduk dan pola aktifitas ekonomi masyarakat telah menimbulkan berbagai tekanan dan ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan lingkungannya, berupa pengurasan sumber daya pesisir dan laut, degradasi lingkungan fisik dan pencemaran. Permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar para pemangku kepentingan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan sumber daya laut dan pesisir.

Salah satu upaya mengatasi permasalahan yang berkembang dalam wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah dicadangkannya perairan Pulau Pasi dan Pulau Gusung Kecamatan Bontoharu sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Kawasan Konservasi Pulau Pasi Gusung dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif, dimana sebagian wilayah perairan lautnya dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik, kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, akan berdampak pada peningkatan sumberdaya ikan di wilayah sekitarnya yang merupakan areal penting penangkapan bagi masyarakat setempat,

sehingga dampak konservasi kawasan Pulau Pasi Gusung akan mendukung kegiatan perikanan secara langsung, maupun berbagai pemanfaatan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata bahari yang pada akhirnya mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Pada awalnya KKD Pulau Pasi bernama KKLD Liang Kereta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 03.a Tahun 2009 tanggal 5 (lima) Januari 2009 yang kemudian di revisi dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 466 Tahun 2011 tentang penetapan Perairan Pulau Pasi dan Perairan Pulau Gusung sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Akan tetapi, seiring dengan perubahan arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, telah terbit Undang-Undang Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dimana kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut 12 mil dikelola oleh Provinsi serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang di dalamnya menguraikan tata cara menyusun rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi daerah serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan zonasi kawasan konservasi.

Mengingat hal tersebut diatas, maka sesuai dengan arahan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Tentang RZWP3K dimana Pulau Pasi Gusung telah dialokasikan sebagai sebuah kawasan konservasi dan dianggap disetarakan dengan pencadangan kawasan konservasi, untuk itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan review serta menyusun kembali dokumen rencana pengelolaan zonasi yang sudah ada sebelumnya (Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah disahkan oleh Bupati Kepulauan Selayar melalui SK No. 61/III/Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014). Dokumen yang disusun kemudian merupakan dokumen final dengan tetap melakukan berbagai tahapan prosedur melalui FGD dan konsultasi publik tingkat nasional, propinsi dan kabupaten yang kemudian diajukan untuk ditetapkan oleh Menteri.

Pencadangan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan seluas 1.769,72 ha diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif, yaitu melalui pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya tersebut sebagai tempat perlindungan bagi

ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik, kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan sumberdaya ikan di wilayah sekitarnya yang merupakan areal penting penangkapan bagi masyarakat pesisir, sehingga dampak konservasi kawasan perairan akan mendukung kegiatan perikanan secara langsung, maupun berbagai pemanfaatan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata bahari yang pada akhirnya mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya.

Sebagai konsekuensi penunjukan pengurusan penetapan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaku penanggung jawab dalam mengawal proses penetapan Kawasan Konservasi Daerah di Sulawesi Selatan harus menyusun dokumen Rencana Zonasi yang akan digunakan UPT nantinya sebagai panduan bagi pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya). Rencana Zonasi di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat dan berwawasan global.

Dengan adanya rencana pengelolaan zonasi di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di wilayah perairan Pulau Pasi diharapkan mampu menjadi sebuah solusi kongkret yang dapat menghindarkan kerusakan yang berlebih terhadap keanekaragaman hayati ekosistem maupun keanekaragaman jenis ikan (ikan ekonomis penting dan dilindungi) yang ada di perairan tersebut. Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya yang akan ditetapkan menjadi kawasan konservasi dengan menggunakan sistem zonasi diharapkan dapat berfungsi menjadi daerah lindung, yang mana keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dilindungi dari aktivitas manusia dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut yang ada.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana zonasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah tersusunnya dokumen penataan zonasi (zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya) KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Adapun sasaran kegiatan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah diperuntukkan bagi Satuan Unit Organisasi Pengelola dalam melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan secara berkelanjutan terhadap sumberdaya ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) serta sumberdaya ikan karang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah sebagai berikut :

- a) Penataan zonasi yang meliputi pembagian zona-zona yang disertai dengan aktivitas yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan
- b) Luasan Kawasan Konservasi
- c) Target konservasi
- d) Kategori Kawasan Konservasi
- e) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- f) Peta Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya skala 1:50.000 yang memuat batas luar dan Zona Kawasan Konservasi

## 2. KONDISI KAWASAN KONSERVASI

### A. Umum

Pulau Pasi merupakan salah satu pulau yang secara geografis dekat dengan *mainland* (Pulau Selayar) yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pulau ini terdiri atas tiga pemerintahan desa, yaitu Desa Bonto Borusu, Desa Bonto Lebang, dan Desa Kahu-Kahu. Posisi geografis  $6^{\circ} 5' - 6^{\circ} 13'$  LS dan  $120^{\circ} 23' - 120^{\circ} 27'$  BT. Batas administratif Pulau Pasi yaitu:

- Sebelah utara : berbatasan dengan laut Flores
- Sebelah selatan : berbatasan dengan laut Flores
- Sebelah barat : berbatasan dengan laut Flores
- Sebelah Timur : berbatasan dengan selat Benteng

Pulau Pasi memiliki luas wilayah  $128,12 \text{ km}^2$  (BPS 2019), dengan garis pantai sepanjang 29.545,66 meter, luas mangrove 66,62 ha, terumbu karang 408,36 ha, terumbu karang bercampur dengan pasir 603,61 ha, padang lamun bercampur pasir 799,53 ha, hamparan pasir tergenang air laut 171,32 ha, hamparan pasir putih di pantai 58,95 ha, pemukiman 25,99 ha, kebun/kelapa 845,42 ha, dan tegalan/ladang 1391,40 ha (PPTK, 2007).

Pulau Pasi berjarak sekitar 1 km dari Pulau Selayar/Kota Benteng, yang dicapai melalui perjalanan laut selama 10-15 menit dengan perahu bermesin tempel. Sisi selatan dan barat pulau memiliki pesona alam dengan pantai berpasir putih yang indah pada pantai *Dongkalan*, *Jeneiya*, dan pantai *Liangtarussu*.

#### 1) Iklim

Tipe iklim di wilayah Pulau Pasi dan sekitarnya tidak jauh berbeda dengan iklim Kabupaten Selayar pada umumnya yakni memiliki tipe iklim tipe B dan C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September. Secara umum curah hujan yang terjadi cukup tinggi dan dipengaruhi oleh angin musiman.

Pada umumnya lokasi kawasan beriklim basah tropik khatulistiwa. Daerah ini memiliki 4 (empat) bulan basah (curah hujan  $> 200 \text{ mm}$ ) secara berturut-turut dan 5 (lima) bulan kering (curah hujan  $< 100 \text{ mm}$ ), serta dipengaruhi oleh musim angin barat, musim angin timur, dan musim pancaroba (peralihan). Pada musim timur, angin bertiup dari timur dan relatif tidak kencang. Musim timur ini umumnya pada bulan Agustus sampai Nopember. Pada musim barat yang terjadi pada bulan Januari – April

di tandai dengan hembusan angin kencang, bertiup dari barat dan barat laut yang biasanya disertai dengan hujan lebat yang berkepanjangan, kondisi perairan sedikit tenang hanya dalam bulan April. Sedang musim peralihan yang terjadi pada bulan Desember dan bulan Mei – Juli, angin rata-rata relatif tenang. Peralihan ke musim timur bulan Mei – Juli ditandai dengan adanya angin kencang terus menerus dari arah timur terutama pada bulan Juni – Juli, menyebabkan permukaan laut seluruhnya menjadi putih akibat dari buih ombak.

## 2) Topografi

Umumnya pada pantai berbatu cadas, rataan terumbunya sempit, hanya beberapa puluh meter saja bahkan ada yang hanya 5–10 m, terutama di sisi timur pulau. Topografi *reef flat* di sisi barat dan selatan umumnya landai dengan derajat kemiringan antara sekitar 10 hingga 25° dan disusul dengan kemiringan *slope* antara 25–50°. Lebar rataan terumbu di kedua sisi ini berkisar 50–250 m dari garis pantai dan terdapat *reef slope* dangkal dengan kedalaman hanya sekitar 4–5 m. *Reef flat* di sisi utara berada pada kedalaman 4–5 m dengan lebar 30–100 m, yang disusul oleh *reef slope* yang sedikit curam dengan kedalaman sekitar 20–40 m. Di sisi timur umumnya dicirikan oleh *reef flat* sempit dengan *reef slope* yang relatif curam, kemiringan 40–70°, namun dengan kedalaman hanya berkisar 10–20 m.

Pada pantai selatan, barat dan utara Pulau Pasi terdiri dari hamparan pasir putih yang diselingi batu cadas. Butiran pasir putih yang agak halus merupakan hasil dari proses tereduksinya energi gelombang oleh hamparan *reef flat* (rataan terumbu) dan padang lamun yang berada di depan pantai. Hamparan rataan terumbu di sisi barat dan selatan cukup luas dan lebar berkisar 300–100 m dari garis pantainya. Gambaran berbeda ditemukan di sisi timur pulau yang didominasi batu cadas dan sedikit pantai.

## 3) Geologi

Keadaan geologi Pulau Pasi mengacu pada kondisi geologi Kepulauan Selayar karena Pulau Pasi yang masih dalam satu bagian dengan Pulau Selayar. Kondisi geologi pada daerah ini merupakan kelanjutan dari wilayah geologi Sulawesi Selatan aspek Timur yang tersusun oleh jenis batuan *sediment*. Bentuk geologi memperlihatkan struktur-struktur dan penyebaran batuan berarah Utara - Selatan dan miring melandai kearah Barat. Sedangkan pada pantai Timur umumnya

terjal dan langsung dibatasi oleh laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar. Stratigrafi batuan di lokasi kegiatan terdiri dari:

- Endapan rasa manis alluvial dan endapan pantai terdiri atas kerikil pasir, lempung Lumpur dan batu gamping cral (Qac).
- Satuan formasi Kepulauan Selayar walanae mencakup batu gamping, batu pasir, batu lempung, konglomerat dan tufa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat hingga ujung Pulau Selayar.
- Satuan formasi batuan gunung api camba, meliputi breksi, lava, konglomerat dan tufa yang terdapat pada aspek Selatan Pulau Selayar.
- Formasi camba, terdiri dari batuan sediment laut berseling dengan batuan gunung api (Tmc) terdapat pada sepanjang pantai Timur Pulau Selayar.
- Formasi walanae, terdiri dari batu pasir, konglomerat, tufa, batu danau, batu gamping dan napal (Tmpv) terdapat pada ujung bawah pantai Barat Pulau Selayar.

## **B. Potensi Target Konservasi dan Prioritas**

Kawasan Konservasi Perairan menurut IUCN (1994) adalah perairan pasang surut, dan wilayah sekitarnya, termasuk flora dan fauna di dalamnya, dan penampakan sejarah serta budaya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di sekitarnya. Target kawasan konservasi perairan tak hanya bertujuan melindungi biota dan habitat, namun dalam rangka pengembangan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

Potensi target konservasi dan biota prioritas diperuntukkan dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi terjadinya kepunahan bagi ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun dan mangrove) maupun biota yang berasosiasi (biota yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah). Penentuan target konservasi biota prioritas di Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan peranannya terhadap perairan yang umumnya memiliki kerentanan terhadap ancaman dari alam dan tekanan dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu populasi ataupun fungsi ekologisnya. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan yang menjadi target prioritas yang dilindungi dalam Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah terumbu karang (*coral reef*), padang lamun (*sea grass*), dan kima yang dimana beberapa data hasil


kajian/penelitian menunjukkan tren penurunan persentase kondisi yang berdampak pula pada penurunan jumlah individu biota asosiasi.

### **1) Padang Lamun**

Ekosistem lamun merupakan salah satu bagian dari satu kesatuan ekosistem pesisir yang memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan. Ekosistem lamun ini memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi fisik. Pemanfaatan ekosistem lamun secara langsung sebagai fungsi ekonomi memang belum terlalu populer, namun fungsi ekologi dan fisik ekosistem ini memiliki peranan yang cukup penting dalam siklus kehidupan wilayah pesisir dan perairan dangkal. Untuk mempertahankan peranan tersebut maka diperlukan pengelolaan ekosistem pesisir secara efektif dan terpadu.

KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, bahkan seluruh wilayah administrasi yang masuk dalam kawasan konservasi memiliki daerah pesisir serta memiliki potensi sumberdaya hayati ekosistem berupa ekosistem padang lamun yang sangat potensial. Padang lamun di KKD Pulau Pasi memberikan manfaat besar baik secara ekologi maupun bagi kehidupan manusia yang tinggal di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil di kawasan tersebut. Ekosistem ini sangat menunjang keberlangsungan sumber daya perikanan di KKD Pulau Pasi karena dapat memberikan manfaat bagi beberapa biota seperti ikan, dan berbagai jenis hewan avertebrata serta biota dilindungi yang dijumpai seperti dugong yang memanfatkan padang lamun sebagai tempat untuk mencari makan dan berkembang biak.

Potensi ekosistem lamun di KKD Pulau Pasi tersebar hampir diseluruh wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil yang secara administrasi masuk dalam bagian pencadangan kawasan konservasi. Hasil pengolahan data melalui citra satelit Landzat 8 didapatkan luas lamun di kawasan konservasi Pulau Pasi adalah 669,08 ha. Sebaran lamun yang paling luas dan cukup padat dijumpai di bagian Barat Pulau Pasi, serta di sepanjang wilayah pesisir Desa Barugaiya, Desa Parak, Desa Buki dan Desa Appatanah. Selain itu di bagian Timur juga ditemukan sebaran lamun yang cukup luas di Kecamatan Bontomatene Desa Pamatata. Untuk lebih jelasnya sebaran lamun di Kawasan Konservasi Kabupaten Banggai disajikan dalam bentuk peta pada gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 1.** Peta Sebaran Ekosistem Padang Lamun di KKD Pulau Pasi

Padang lamun di Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi tersebar di hampir semua pulau, dan gugusan karang, mencakup sejumlah hamparan yang luas, antara lain pada laguna dan teluk terlindung, serta sabuk-sabuk relatif tipis antar pantai dan terumbu karang jika tubir relatif dekat dengan garis pesisir. Padang lamun cenderung tumbuh diantara karang dan koloni-koloni karang serta biota sesil lainnya cenderung ditemukan di tengah tegakan lamun, sehingga kerap kali cukup sulit menentukan batas antar ekosistem terumbu karang dan padang lamun.

Lamun yang ditemukan di perairan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya berjumlah 8 (delapan) jenis yang hidup pada substrat pasir, dan pasir yang bercampur dengan pecahan karang-karang mati (*rubble*). Jenis-jenis lamun yang teridentifikasi di lokasi pengamatan antara lain *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Thalassia hemprichii*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *Halophila minor* dan *Syringodium isoetifolium*, Pada tabel 1 tersebut terlihat keragaman, komposisi dan ditsirbusi lamun dari masing-masing stasiun bervariasi dengan tipe campuran (*mixed vegetation*), yaitu ditemukan lebih dari satu jenis lamun. Berdasarkan komposisi jenis lamun yang dijumpai, stasiun LMPAS01 (7 jenis) dan LMPAS04 (5 jenis), tercatat memiliki komposisi jenis lamun yang paling banyak

teridentifikasi, sedangkan paling sedikit yakni stasiun LMPAS02 yang hanya memiliki 2 jenis lamun.

**Tabel 1.** Jenis- Jenis Lamun di Stasiun Pengamatan KKD Pulau Pasi


Stasiun	Lokasi	Jenis Lamun							
		Ea	Cs	Cr	Hu	Ho	Hm	Th	Si
LMPAS01	Pulau Pasi 01	+	+	+	+	+	-	+	+
LMPAS02	Pulau Pasi 02	+	-	-	-	-	-	+	-
LMPAS03	Desa Appatanah	+	+	-	-	-	-	+	+
LMPAS04	Desa Pamatata	+	+	-	+	+	-	+	-
LMPAS05	Pulau Tambolongan 01	+	+	+	-	-	-	+	-
LMPAS06	Pulau Tambolongan 02	+	-	-	-	-	+	+	-

Sumber : Hasil survei dan analisis, 2022

Keterangan : Ea = *Enhalus acroides*, Cs = *Cymodocea serrulata*,  
Cr = *Cymodocea rotundata*, Hu = *Halodule uninervis*,  
Ho = *Halophila ovalis*, Hm = *Halophila minor* Th = *Thallasia hemprichii*,  
Si = *Syringodium isoetifolium*

Dari segi persentase tutupan jenis padang lamun di KKD Pulau Pasi didominasi oleh jenis *Thallasia hemprichii*, *Enhalus acroides*. Jenis *Thallasia hemprichii* tercatat memiliki tutupan rata-rata paling tinggi yakni 23,26%, diikuti *Enhalus acroides* 8,94%. Menurut Tomascik et al., (1997), jenis *Thallasia hemprichii* sering ditemukan melimpah pada daerah yang memiliki substrat dasar pasir, pasir kasar, dan pecahan karang. Menurut Lanyon, (1986) secara morfologis jenis ini memiliki rimpang yang tebal dan kokoh sehingga memungkinkan untuk tumbuh pada substrat yang bervariasi.

Penutupan lamun berhubungan erat dengan habitat atau bentuk morfologi dan ukuran suatu spesies lamun. Kerapatan yang tinggi dan kondisi pasang surut saat pemantauan juga dapat mempengaruhi nilai estimasi penutupan lamun. Satu individu *Enhalus acroides* akan memiliki nilai penutupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan satu individu *Halodule uninervis* atau *Halophila ovalis* karena ukuran daun Enhalus yang jauh lebih besar. Sedangkan individu lamun yang berukuran lebih kecil seperti *Halophila minor* akan memiliki nilai persentase penutupan yang lebih kecil pula (Hartati, 2012).



**Gambar 2.** Grafik persentase tutupan jenis lamun KKD Pulau Pasi

**Tabel 2.** Kondisi Padang lamun KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Stasiun	Lokasi	Tutupan (%)	Kondisi	Status
LMPAS01	Pulau Pasi 01	22,92	Jarang	Miskin
LMPAS02	Pulau Pasi 02	73,79	Padat	Kaya/Sehat
LMPAS03	Desa Appatanah	56,63	Padat	Kurang Kaya
LMPAS04	Desa Pamatata	25,57	Cukup Padat	Miskin
LMPAS05	Pulau Tambolongan 01	43,75	Cukup Padat	Kurang Kaya
LMPAS06	Pulau Tambolongan 02	39,39	Cukup Padat	Kurang Kaya

Sumber : Hasil survei dan analisis, 2022

Kondisi kesehatan lamun di Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun masuk dalam kondisi **“Rusak/Kurang Kaya atau Kurang Sehat”** dengan kategori **“Cukup Padat”** dengan nilai persentase tutupan lamun sebesar 43,67%. Tutupan persentase lamun tertinggi dijumpai di stasiun LMPAS02 Pulau Pasi02 (73,79%/Kaya atau Sehat), sedangkan tutupan lamun yang memiliki persentase terendah berada di stasiun LMPAS01 Pulau Pasi01 (22,92%/Miskin).



Kondisi Lamun Kategori Padat Desa Appatanah



Kondisi Lamun Kategori Jarang Pulau Pasi01

**Gambar 3.** Kondisi padang lamun KKD Pulau Pasi

Walaupun secara umum dalam kondisi rusak namun di beberapa stasiun pengamatan masih banyak dijumpai kondisi lamun yang sehat seperti di Pulau Pasi01 dan Desa Appatanah. Kerusakan yang ada belum terlalu memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup beberapa jenis biota asosiasi. Oleh karena itu diperlukan langkah yang cepat, tepat dan taktis seperti penetapan kawasan konservasi di area lamun di wilayah perairan KKD Pulau Pasi agar potensi padang lamun di kawasan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat (nelayan) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Selayar khususnya di beberapa desa pesisir yang masuk dalam administrasi KKD Pulau Pasi.


## 2) Terumbu Karang

Pertumbuhan karang di KKD Pulau Pasi pada umumnya terkonsentrasi di daerah rataan terumbu. Terumbu karang di kawasan ini merupakan terumbu karang tepi (*fringing reef*) yang terdiri atas rataan terumbu, lereng terumbu, dan lereng terumbu dasar. Rataan terumbu pada masing-masing stasiun pengamatan berbeda luasnya. Jarak dari garis pantai sampai tubir, rataan terumbu memiliki area yang cukup luas. Daerah pertumbuhan karang berada pada kedalaman 2–7 meter. Namun

demikian di beberapa stasiun pertumbuhan karang dapat dijumpai hingga kedalaman 15 – 30 meter seperti di Pantai Pinang dan Pulau Bahuluang.

Pertumbuhan karang di KKD Pulau Pasi dan Peraiaran Disekitarnya pada umumnya didominasi oleh karang massive dan submassive dari genus *Porites*, *Plathygra*, *Favia*, *Favites*, dan *Montipora*. Selain itu pada daerah lereng terumbu, dijumpai karang bercabang dengan percabangan pendek dan merayap dari genus *Acropora*, *Pocillopora* maupun *Seriotopora*. Substrat tempat tumbuh karang pada kawasan Pulau Pasi berupa pasir, patahan karang dan karang mati.

Hasil analisis data penginderaan jauh citra satelit SPOT 7 tahun 2019 yang diklasifikasikan kedalam tiga kelas penutupan dasar perairan di lokasi pengamatan yaitu karang keras, patahan karang dan pasir, sebaran kawasan terumbu karang di KKD Pulau Pasi umumnya tersebar secara merata di sepanjang wilayah pesisir serta spot-spot. Luas rataan terumbu karang yang tersebar di perairan KKD Pulau Pasi adalah 607,08 Ha. Berikut disajikan peta sebaran terumbu karang di wilayah perairan KKD Pulau Pasi pada gambar berikut:



**Gambar 4.** Peta Sebaran Terumbu Karang KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Penilaian kondisi terumbu karang perairan KKD Pulau Pasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tutupan karang hidupnya, karena karang hidup merupakan komponen utama penyusun ekosistem terumbu karang. Meskipun

demikian, komponen lain juga tidak bisa diabaikan seperti kondisi biotik lain dan komponen karang mati. Komponen biotik sebagai penyusun sekunder dan tersier dalam ekoistem terumbu karang sedangkan komponen karang mati sebagai indikator adanya proses kematian karang dan bisa ditelusuri penyebab kematian karang secara umum.

Pantai pada lokasi monitoring umumnya berpasir putih, namun ada juga yang merupakan daerah pemukiman. Rataan terumbu yang dijumpai umumnya landai dengan kemiringan dibawah 45°. Kecerahan perairan pada lokasi pengamatan relatif jernih, hanya pada beberapa lokasi saja yang cukup keruh seperti lokasi yang berada dekat dengan mangrove. Karang memiliki variasi bentuk pertumbuhan koloni yang berkaitan dengan kondisi lingkungan perairan. Berbagai jenis bentuk pertumbuhan karang dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, hidrodinamis (gelombang dan arus), ketersediaan bahan makanan, sedimen dan faktor genetik.

Secara umum berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perangkat lunak software Cpce didapatkan kondisi karang di Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya berada dalam kondisi “**SEDANG**” dengan persentase tutupan karang hidup 31,88%. Rata-rata persentase karang hidup berada pada kisaran nilai 2,66%-62,20%.

**Tabel 3.** Kondisi Terumbu Karang KKD Pulau Pasi

Stasiun	Lokasi	(%)	Kondisi Karang
TKPAS01	Pulau Pasi 01	26,12	Sedang
TKPAS02	Pulau Pasi 02	62,20	Baik
TKPAS03	Pulau Pasi 03	49,40	Sedang
TKPAS04	Desa Barugaiya	40,49	Sedang
TKPAS05	Desa Buki	34,02	Sedang
TKPAS06	Desa Appatanah	50,58	Baik
TKPAS07	Pulau Bahuluang 01	18,42	Rusak
TKPAS08	Pulau Bahuluang 02	1,99	Rusak
TKPAS09	Desa Pamatata	28,84	Sedang
TKPAS10	Pulau Polassi	12,96	Rusak
TKPAS11	Pulau Tambolongan	25,68	Sedang

Sumber : Hasil survei dan analisis Cpce, 2022

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan software Cpce didapatkan kondisi karang di tiap stasiun pengamatan KKD Pulau Pasi berada dalam

kondisi rusak, baik, dan sedang. Kondisi karang dalam kategori rusak dijumpai di 3 stasiun yakni TKPAS07 dan TKPAS08 Pulau Bahuluang (18,42% dan 1,99%), serta TKPAS10 Pulau Polassi (12,96%). Kondisi karang sedang berada di TKPAS01 (26,12%), TKPAS03 (49,40%), TKPAS04 Desa Barugaiya (40,49%), TKPAS05 Desa Buki (34,02%) dan TKPAS09 Desa Pamatata (28,84%). Sementara itu karang dengan kondisi masih baik berada di TKPAS02 Pulau Pasi dengan nilai persentase tutupan karang hidup 62,20% dan TKPAS06 Desa Appatanah (50,58%). Karang keras hidup yang ada di tiap lokasi stasiun pengamatan umumnya didominasi oleh bentuk pertumbuhan acropora branching (ACB), coral branching (CB) dan coral massive (CM). Tingginya persentase karang hidup jenis acropora bercabang di lokasi pengamatan berhubungan erat dengan kondisi perairan yang jernih dan kurangnya sedimentasi di lokasi pengamatan. *Acropora* bercabang adalah jenis karang yang paling sensitif terhadap adanya sedimentasi, karena tidak memiliki kemampuan membersihkan diri.



**Gambar 5.** Kondisi terumbu karang KKD Pulau Pasi

Karang mati merupakan satu indikator kerusakan terumbu karang, berbanding terbalik dengan tutupan karang hidup sebagai indikator kondisi terumbu karang. Bila terdapat tutupan karang mati yang tinggi, maka lokasi tersebut kondisi terumbu karangnya akan buruk atau rusak. Komponen karang mati dalam pembahasan ini adalah karang yang baru mati atau *Recent Dead Coral* (DC), karang mati tertutupi algae (DCA), dan pecahan karang mati atau rubble (R). Hasil pemantauan terumbu karang pada tahun 2022 ini tercatat tutupan karang mati terutama dari komponen Dead Coral Algae (DCA) memiliki nilai yang sangat tinggi pada setiap stasiun pengamatan dengan nilai kisaran 28,13%-83,49. Persentase karang mati tertinggi dijumpai di Pulau Bahuluang (83,49%) yang didominasi oleh patahan karang dan DCA.

Tingginya patahan karang di beberapa lokasi pengamatan khususnya di TKPAS07 (46,09%) dan TKPAS08 (54,27%) Pulau Bahuluang tersebut mengindikasikan di perairan KKD Pulau Pasi masih sering dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom dan bius serta pukat harimau yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang di perairan lokasi pengamatan. Apabila kerusakan yang terjadi berlangsung secara terus menerus dikhawatirkan dapat berdampak pada berkurangnya tingkat keanekaragaman hayati sumberdaya hayati yang terdapat di wilayah perairan KKD Pulau Pasi sehingga potensi yang ada di kawasan konservasi tersebut tidak dapat dikelola secara optimal.

### 3) Kima

Spesies kima adalah salah satu biota yang dilindungi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Biota tersebut masuk dalam daftar IUCN Red list yang dikeluarkan oleh organisasi IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*) dengan status terancam punah (*endangered*). Kima juga termasuk di dalam daftar CITES (*Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dengan kategori Appendiks II. Dimana perdagangannya perlu pengaturan. Penetapan status perlindungan kima bertujuan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumberdaya lingkungan secara berkelanjutan.

Kelimpahan individu jenis biota dilindungi kima di tiap stasiun pengamatan kawasan konservasi Pulau Pasi dan perairan disekitarnya tidak terlalu banyak ditemukan. Pada tiap lokasi pendataan jumlah kima berada pada kisaran 1-3 individu dengan jumlah total individu hanya sebanyak 12 individu. Jenis kima yang teridentifikasi sebanyak 3 jenis yakni kima sisik (*Tridacna squamosa*), kima batu (*Tridacna crocea* dan *Tridacna maxima*). Jenis kima sisik tercatat di Desa Appatanah dan Pulau Bahuluang dengan jumlah individu 2-3 individu, sedangkan kima batu banyak dijumpai di Pulau Pasi dengan jumlah sebanyak 1-2 individu.

Sedikitnya jumlah individu yang dijumpai pada lokasi menunjukkan populasi kima di alam telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Walaupun biota ini dilarang untuk diambil dari alam, namun pemanfaatannya masih tetap berlangsung dimana secara tradisional biota ini dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar pantai sebagai bahan makanan, sebagai souvenir maupun sebagai biota akuarium (Sya'rani, 1987; Pasaribu, 1988 dalam Sadili dkk, 2015).



**Gambar 6.** Jenis kima batu dan kima sisik yang terdapat di KKD Pulau Pasi

Kima sangat dibutuhkan oleh lingkungan dikarenakan memiliki peran dalam menjaga lingkungan perairan tetap sehat. Kima berperan penting dalam membersihkan mikroorganisme yang berlebihan, sehingga air laut menjadi lebih sehat dan keseimbangan ekosistem pun lebih terjaga. Kima juga berfungsi sebagai biofilter alami yang menyaring nutrien terlarut. Zat-zat berbahaya seperti logam berat juga ikut tersaring dan terakumulasi di dalam kima.

### C. Potensi Biofisik, Ekonomi dan Sosial Budaya

#### 1) Potensi Biofisik

Salah satu tujuan pendirian kawasan konservasi adalah untuk perlindungan keanekaragaman sumberdaya hayati serta ekosistem pesisir dan laut yang ada di dalamnya. Ekosistem pesisir dan laut yang terdiri dari ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang merupakan ekosistem penting dimana ketiganya merupakan sumber dari berbagai biota dan pusat keanekaragaman hayati laut. Keberadaan ketiga ekosistem tersebut memiliki keterkaitan fungsi dan peran antar ekosistem. Ketiga ekosistem tersebut memiliki fungsi nilai dilihat dari aspek ekologis maupun aspek ekonomis. Dalam kaitannya dengan sumberdaya hayati, ketiga ekosistem tersebut merupakan tempat mencari makan (i), tempat memijah (ii), serta merupakan daerah asuhan (iii) bagi berbagai biota laut yang berasosiasi.

Kondisi ekosistem pesisir dan laut disuatu kawasan yang merupakan bagian dari aspek biofisik pengelolaan perlu diidentifikasi, dinilai potensinya, serta dipantau (monitor) secara berkala sebagai bagian dari proses pengelolaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga keberadaan potensi sumberdaya di suatu kawasan konservasi adalah dengan penyediaan informasi mengenai kondisi biofisik di dalamnya. Biofisik perairan adalah suatu komponen yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik di perairan dangkal maupun perairan dalam. Potensi biofisik KKD

Pulau Pasi dapat dilihat berdasarkan kondisi kualitas perairan yang terdiri dari kualitas air dan oceanografi serta keanekaragaman hayati biota perairan KKD Pulau Pasi.

### **a) Kualitas Lingkungan Perairan**

Kondisi dan dinamika perairan laut sangat dipengaruhi antara lain parameter oceanografi fisik dan kimia. Parameter oceanografi fisik dan kimia ini penting karena berpengaruh terhadap kondisi dan kualitas perairan laut yang terdapat di KKD Pulau Pasi. Seperti diketahui perairan Pulau Pasi dan perairan disekitarnya sangat dinamis karena berada pada perairan Laut Flores. Perairan ini semakin strategis karena dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pelayaran, perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi, dan lain sebagainya. Adanya dinamika perairan dan pemanfaatan ruang laut ini akan mempengaruhi kondisi perairan secara fisik dan kimia. Dengan kondisi perairan seperti ini diperlukan kajian oceanografi sehingga diperoleh informasi dasar karakteristik oceanografi fisik-kimia pada perairan Pulau Pasi dan sekitarnya.

Kualitas air laut yang digunakan untuk biota laut dan aktivitas lain secara ideal harus memenuhi standar, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Nilai kualitas perairan laut yang melampaui ambang batas maksimum untuk peruntukannya akan digolongkan sebagai perairan tercemar. Dalam menetapkan kualitas air perlu diketahui parameter-parameter yang dapat memberikan gambaran kualitas perairan laut terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme seperti terumbu karang dan padang lamun. Adapun hasil analisis Modis Aqua terhadap kualitas beberapa parameter fisika dan kimia di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah sebagai berikut:

#### **❖ Suhu**

KKD Pulau Pasi Gusung merupakan wilayah pesisir yang dikelilingi oleh laut dalam dengan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh kondisi musim. Pola penyebaran musim di perairan ini adalah sebagai berikut: suhu rendah terjadi di Musim Timur (Juni/Juli-Agustus), kemudian suhu meningkat pada Musim Peralihan II dan mencapai suhu tertinggi di Musim Barat (Desember-Januari/Februari).

Kisaran suhu permukaan laut pada Musim Barat sebesar 29.35-29.65°C, sedang kisaran suhu permukaan laut di Musim Peralihan I berkisar 29.15-29.55°C, serta kisaran suhu permukaan laut pada Musim Timur berkisar 27.85-28.05°C dan kisaran suhu permukaan laut pada Musim Peralihan II

berkisar 28.35-28.65°C. Kondisi keadaan suhu perairan secara vertikal dari berbesar (termoklin) terjadi pada kedalaman 125 m dengan tebal kurang lebih sebesar 75 m. Suhu perairan pada lapisan termoklin ini berkisar antara 15.5-23.5°C. Variasi naik atau turunnya kedalaman lapisan termoklin adalah berkisar 25 m. Karena adanya pergerakan massa air, pada periode waktu tertentu massa air yang dingin bisa naik ke permukaan (upwelling), sehingga akan mengakibatkan perairan kaya akan nutrien/unsur hara.

❖ **Salinitas**

Salinitas di wilayah perairan KKD Pasi Gusung berfluktuasi menurut musim, yaitu pada Musim Peralihan I (Maret – April/Mei) kandungannya berkisar antara 30.6-31.2 psu relatif rendah dan akan meningkat pada Musim Timur dengan kandungan berkisar antara 32-32.4 psu dan mencapai maksimum pada Musim Peralihan II (September–Oktober/November) dengan kandungan sebesar 32.6-32.8. Memasuki musim barat kandungan salinitas mulai menurun dengan kandungan antara 31.2-32.2 psu.

❖ **Pasang Surut**

Berdasarkan pengamatan, tipe pasang surut Pulau Pasi merupakan pasang surut bertipe campuran condong ke harian ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*). Pasang surut dengan tipe seperti ini, dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut tetapi tinggi dan periodenya berbeda.

❖ **Arus**

Data kondisi arus hasil pengukuran lapangan di sekitar Pulau Gusung memberikan gambaran bahwa arus cenderung kuat dengan nilai kecepatan arus 0,023-0,250 m/detik. Terlepas dari arus sebagai penyebab proses sedimentasi, tentu hal ini sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan terumbu karang terutama di sebelah barat pulau karena arus yang kuat dapat membersihkan pori-pori karang utamanya dari tutupan sedimen.

Kondisi arus permukaan Laut Flores di sekitar perairan Kepulauan Selayar pada bulan November – Maret (musim barat) mengalir ke arah timur dengan kecepatan 33-50 cm/dtk, pada awal usim timur (April), arus menuju ke barat dengan kecepatan lemah yakni 12-38 cm/dtk, pada musim timur arus permukaan semakin meningkat dan kecepatan maksimum terjadi pada bulan Juni mengalir ke arah Timur sekitar 75 cm/dtk. Akhir musim Timur

(Oktober) kecepatan arus mulai menurun yang mengalir ke arah Barat dengan kecepatan 25–38 cm/dtk.

❖ **Gelombang**

Di kawasan pesisir, gelombang di dasar perairan yang semakin dangkal menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan dan peningkatan tinggi gelombang. Pada kondisi tertentu, tinggi gelombang melebihi nisbah kesetimbangan antara tinggi dan panjang gelombang. Ketidaksetimbangan ini yang menyebabkan gelombang pecah.


Ketika gelombang pecah, massa air yang diangkut mengandung energi yang sangat besar untuk mengangkat dan memindahkan material sedimen di bawahnya dan mengempaskannya ke pantai.

Berdasarkan di stasiun-stasiun Pulau Selayar yang dekat dengan Pulau Gusung menghasilkan tinggi rata-rata gelombang (Hr): 10,80 cm. Tinggi signifikan (H1/3) yang merupakan tinggi rata-rata terurut sebesar 13,41 cm dan periode ombak (T) sebesar 7,06 detik membawa panjang gelombang (L) sebesar 75,88 m. Kelajuan arus sebesar 0,22 m/dtk menuju ke arah barat daya (1460). Terlihat bahwa ombak yang merambat relatif kecil dengan periode sedang, sedangkan arusnya lebih dipengaruhi oleh pasang surut dan mulai mengalami pembalikan pola arus permukaan dari pola bulan Oktober (ke timur) menuju pola bulan November/Desember (ke barat dan barat daya). Sedimen dasar pada kedalaman 4,5–4,7 m umumnya adalah pasir agak kasar/halus dan lumpur.

**b) Kondisi Sumberdaya Ikan**

❖ **Ikan Karang**

Hasil pengamatan yang dilakukan di 11 stasiun lokasi KKD Pulau Pasi, ditemukan 162 jenis ikan karang yang berasal dari 25 famili dan 66 genus. Berdasarkan penggolongan ikan karang, golongan ikan mayor mendominasi dalam hal komposisi baik dalam persentase kemunculan maupun kelimpahan individunya. Jumlah total individu ikan karang yang berhasil tercatat di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah 13.374 individu/m<sup>2</sup>.



**Gambar 7.** Persentase jumlah individu ikan karang KKD Pulau Pasi

- Ikan target yang melimpah di KKD Pulau Pasi di dominasi oleh 4 famili yaitu Serranidae (ikan kerapu) 877 individu/m<sup>2</sup>, Acanthuridae (ikan butana) 348 individu/m<sup>2</sup>, Caesionidae (ikan ekor kuning) 283 individu/m<sup>2</sup>, dan family Lutjanidae (ikan katamba) 107 individu/m<sup>2</sup>. Melimpahnya ikan target di KKD Pulau Pasi khususnya pertanda bahwa lokasi masih baik sebagai pelindung ikan yang terbangun dari terumbu karang batu yang masih dalam kondisi baik.
- Ikan mayor didominasi oleh famili Pomacentridae sebanyak 9.552 individu/m<sup>2</sup>, Labridae (376 individu/m<sup>2</sup>) dan Balistidae (281 individu/m<sup>2</sup>) yang didominasi oleh spesies *Odonus niger* 250 individu/m<sup>2</sup>. Penyebab tingginya kelimpahan ikan dari famili Pomacentridae khususnya dari spesies Pomacentrus dan Chromis yaitu kondisi terumbu karangnya yang masih tergolong sangat baik dan banyaknya mikro-habitat alga serta makro alga sebagai makanannya. Menurut Allen, (2000), Pomacentrus dan Cromis sering terlihat bergerombol di atas karang hidup dan memakan alga dan fitoplankton.
- Kondisi karang yang masih relatif bagus di KKD Pulau Pasi berdampak positif bagi kehadiran dan jumlah individu serta spesies ikan indikator (ikan kepe-kepe) di kawasan ini. Hasil identifikasi tercatat total individu sebanyak 388 individu/m<sup>2</sup> dari 21 jenis ikan kepe-kepe yang terdapat di KKD Pulau Pasi. kelimpahan ikan indikator banyak ditemukan pada stasiun pengamatan dengan kondisi terumbu karang yang masih tergolong baik maupun sedang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin baik kondisi terumbu karang maka jumlah jenis dari ikan

indikator juga akan semakin besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa penutupan karang hidup memiliki pengaruh yang positif terhadap kekayaan jenis ikan karang.

#### ❖ Ikan Ekonomis Penting

Keanekaragaman biologi yang tinggi pada ekosistem ini tercermin dari beragamnya jenis hewan karang dan ikan ekonomis penting yang terdapat pada perairan tersebut. Perairan Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 132 jenis ikan yang bernilai ekonomis, 32 jenis diantaranya hidup di terumbu karang. Ditjen Perikanan (1998) lebih lanjut mengungkapkan bahwa perairan karang Indonesia memiliki paling sedikit 10 famili utama penyumbang produksi perikanan yaitu: Serranidae, Caesionidae, Holocentridae, Siganidae, Scaridae, Lethrinidae, Priachtidae, Labridae, Lutjanidae dan Haemulidae.

Sebagai suatu wilayah kepulauan yang didominasi oleh perairan laut, KKD Pulau Pasi Kabupaten Kepulauan Selayar menyimpan sumber daya kelautan yang melimpah. Sektor perikanan mampu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir yang masih sangat bergantung pada penyediaan hasil alam. Dari hasil visual sensus di lokasi kajian, jenis ikan karang yang bernilai ekonomis penting yang banyak dijumpai adalah ikan ekor kuning, ikan baronang, katamba, kerapu, dan beberapa jenis lencam. Di Perairan KKD Pulau Pasi, aktivitas perikanan yang ada adalah sebagian besar dari aktivitas penangkapan ikan. Sebagian besar masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah KKD Pulau Pasi memanfaatkan perairan di wilayah mereka untuk menangkap dan membudidaya (rumput laut dan keramba jaring apung).

Ikan ekonomis penting yang ada di perairan KKD Pulau Pasi merupakan salah satu aset berharga dalam pengelolaan sebuah kawasan konservasi sebab memiliki nilai jual yang tinggi. Konservasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat melindungi kenanekaragaman jenis ikan ekonomis yang ada didalamnya sehingga tercipta suatu pengelolaan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fishery*). Dalam konteks ini, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan antara lain adalah : (1) perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) interaksi ekologis antar sumberdaya ikan dan ekosistemnya

harus dijaga; (3) perangkat pengelolaan sebaiknya *compatible* untuk semua distribusi sumberdaya ikan; (4) prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan; (5) tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia (FAO 2005).

### c) Biota Dilindungi

Sesuai dengan mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang "Perikanan" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, telah ditetapkan 5 (lima) kriteria jenis ikan yang dimandatkan untuk dilakukan upaya konservasinya yaitu terancam punah, langka, endemik, fekunditas rendah, dan jenis ikan yang populasinya mengalami penurunan secara drastis. Konservasi sumber daya ikan dapat dilakukan melalui upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik (Suwardi, Subhan, Wahyudin, dkk 2019).

Konservasi jenis ikan adalah upaya untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Memperhatikan definiisi tersebut, upaya konservasi jenis ikan dilakukan melalui 3 upaya pokok yaitu :

- Upaya perlindungan, bertujuan untuk menjaga agar jenis ikan tidak mengalami kepunahan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membatasi/menghentikan aktivitas pemanfaatan dengan menetapkannya jenis tersebut sebagai jenis ikan yang dilindungi, baik dilindungi secara penuh maupun secara terbatas.
- Upaya pelestaria, bertujuan untuk menjaga status populasi dan/atau meningkatkan status populasi, khususnya populasi di habitat alam. Untuk jenis yang teknologi pengembangbiakannya sudah dikuasai, upaya pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan restoking dari jenis yang akan dilindungi ke habitat alamnya. Untuk jenis yang belum bisa dikembangbiakkan, upaya pelestarian dapat dilakukan dengan mengupayakan tindakan penyelamatan dalam berbagai kejadian seperti terdampar (mamalia laut, hiu paus, hiu Pari dan Pesut) dan tertangkap tidak sengaja atau *by-catch* dalam kegiatan perikanan (penyu dan duyung).
- Upaya pemanfaatan berkelanjutan, bertujuan untuk meyakinkan dan mengembangkan model pemanfaatan yang lestari sehingga kegiatan

pemanfaatan tersebut menyebabkan kepunahan jenis tersebut di habitat alaminya. Dalam konteks pemanfaatan ini perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati, kesalahan dalam pengaturan pemanfaatan akan memberikan dampak yang serius terhadap keberlangsungan jenis tersebut. Secara umum upaya pemanfaatan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pemanfaatan langsung yang bersifat ekstraktif dan non-ekstraktif seperti pemanfaatan jenis sebagai obek wisata di habitat alaminya.

Wilayah pesisir dan laut kawasan konservasi Pulau Pasi dan perairan di sekitarnya diduga merupakan perlintasan ataupun tempat mencari makan beberapa species akuatik yang kharismatik seperti lumba-lumba, pari manta, dan hiu paus. Hasil survei team didapatkan cukup banyak jenis biota dilindungi di KKD Pulau Pasi dan perairan sekitarnya seperti lumba-lumba, penyu, bambu laut, dugong, kima, teripang dan napoleon. Data sebaran biota dilindungi seperti hiu paus dan pari manta juga diperoleh berdasarkan dari informasi masyarakat dan beberapa nelayan yang sering beraktivitas di wilayah perairan sekitar Pulau Pasi.

#### ❖ Penyu

Penyu merupakan organisme ikonik hidup di perairan laut. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 7 spesies penyu yang ada di dunia. Penyu merupakan reptil laut seperti kura-kura yang mampu menjelajah dunia dengan ke empat sirip kakinya. Indonesia menjadi salah satu habitat bertelur 6 penyu dari 7 penyu yang ada di dunia. Hal tersebut karena perairan Indonesia menjadi rute perpindahan (migrasi) Penyu Laut di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia.

Semua spesies penyu adalah biota yang dilindungi di seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan telah dikategorikan sebagai salah satu biota terancam punah dan masuk dalam daftar IUCN Red list yang dikeluarkan oleh organisasi IUCN (The International Union for Conservation of Nature, 2007). Secara Internasional, penyu telah dimasukkan dalam Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) yang berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun.

Sedangkan secara nasional, perlindungan penyu juga sudah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Ju.Undang-Undang No 45 Tahun 2009

tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi,

Hasil pengamatan langsung yang telah dilakukan dilapangan, penyu di KKD Pulau Pasi dijumpai di Desa Appatana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa komunitas dive Kabupaten Selayar untuk di KKD Pulau Pasi, sebaran penyu banyak ditemukan di perairan pantai pinang dan Pulau Pasi bagian utara. Hasil identifikasi serta wawancara yang dilakukan penyu di kawasan konservasi Pulau Pasi dan perairan disekitarnya terdapat 3 jenis penyu yakni penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*).

#### ❖ Lumba-Lumba

Lumba-lumba merupakan migratory spesies, hampir ditemukan di seluruh perairan di dunia. Hampir di seluruh perairan Indonesia ditemukan lumba-lumba, karena Indonesia merupakan wilayah migrasi dari biota ini yaitu dari Samudera Pasifik dan Samudra Hindia melalui dari Selat Sunda sampai dengan Paparan Sahul. Populasi lumba-lumba di perairan Indonesia sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Lumba-lumba hidup berkelompok, yang jumlah individu dalam satu kelompok tergantung dari spesiesnya yaitu berkisar antara 20 sampai ratusan individu. Hasil pengamatan yang telah dilakukan di wilayah perairan KKD Pulau Pasi berhasil dijumpai sekelompok jenis biota dilindungi ini (lumba-lumba) sebanyak 6-10 ekor pada gosong reef Pulau Pasi sebelah utara dan di wilayah perairan laut Desa Buki.

Status konservasi lumba-lumba yang terdapat di Indonesia berdasarkan Lembaga Konservasi Dunia (IUCN). Konvensi Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan Langkah (CITES) memasukan sebagian besar jenis lumba-lumba di Indonesia ke dalam Apendiks II yaitu dapat diperdagangkan secara internasional namun dengan pengaturan yang ketat.

#### ❖ Napoleon

Pengamatan biota dilindungi ikan napoleon di KKD Pulau Pasi merupakan dilakukan dengan menggunakan metode *Snorkling Visual Census* (SVC). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan keberadaan ikan napoleon tergolong jarang (cukup susah ditemukan) pada lokasi pengamatan. Artinya,

ikan ini tidak menyebar merata dan tidak semua wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi di KKD Pulau Pasi bisa dijumpai jenis ikan ini. Menurut Edrus dan Suman, 2014, ikan napoleon dewasa hidup soliter di terumbu karang, tempat di mana ikan ini memijah. Mobilitasnya rendah karena jarang pergi jauh dari tempatnya pemijahannya. Napoleon cenderung memilih mikrohabitat yang sesuai, dimana rentang habitat tersebut sifatnya terbatas dan sempit, sehingga kelimpahan napoleon selalu rendah di alam. Tercatat jenis ikan dilindungi ikan napoleon di wilayah perairan KKD Pulau Pasi yang berhasil dijumpai/ditemukan yakni di Desa Pamatata sebanyak 1 individu serta di perairan Pantai Pinang yang memiliki 2-3 individu.

❖ **Dugong**

Secara peraturan yang berlaku, Dugong tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun karena masuk dalam daftar Apendiks I CITES. Dugong juga masuk dalam daftar *Global Red List of IUCN* dalam status *vulnerable* atau rentan terhadap kepunahan. Dugong dilindungi secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 sehingga merupakan salah satu spesies yang menjadi target perlindungan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saat ini hampir di seluruh perairan Indonesia dugong sudah sangat sulit ditemukan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, hewan ini tercatat berhasil dijumpai di perairan Desa Buki serta di Desa Pamatata dengan jumlah masing-masing 1 individu.



**Gambar 8.** Dugong yang dijumpai di perairan Desa Pamatata

❖ **Bambu Laut**

Bambu laut biasanya dijumpai secara berkoloni di ekosistem terumbu karang. Koloni bambu laut merupakan kumpulan individu karang atau polip

yang tersusun pada tangkai karang lunak berupa jaringan berdaging yang diperkuat suatu matriks dari partikel-partikel kapur mikroskopis yang disebut sklerit.

Berdasarkan hasil SVC (Snorkling Visual Sensus) yang telah dilakukan, wilayah perairan laut KKD Pulau Pasi merupakan perairan yang cukup ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan biota yang dilindungi dari jenis bambu laut. Perairan yang jernih di kawasan ini menjadikan bambu laut dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya sebaran jumlah koloni bambu laut yang ditemukan di beberapa lokasi kawasan seperti di Desa Appatanah maupun di Pulau Pasi, Desa Buki dan Desa Barugaiya. Kelimpahan bambu laut pada stasiun pengamatan tersebut masuk dalam kategori Jarang dan Sedikit. Kelimpahan bambu laut dengan kategori jarang tercatat dijumpai pada perairan Pulau Pasi, Desa Buki dan Barugaiya (3-7 individu). Kategori sedikit ditemukan di perairan Desa Appatanah (90 individu).



**Gambar 9.** Bambu laut yang dijumpai di perairan Desa Appatanah


## 2) Potensi Ekonomi

Secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di pulau-pulau Kabupaten Selayar masih berada dalam tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan tangkap, dan sebagian lainnya petani, pedagang atau berkebun. Secara umum peran dan kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam dua hal, yakni kontribusinya terhadap peningkatan perikanan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bawah.

Kawasan konservasi perairan yang dikelola efektif merupakan aset penting untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan guna menumbuhkan kemapanan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendorong pemanfaatan keekonomian kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### a. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan rumah tangga adalah salah satu outcome yang dihasilkan dari strategi naikah (kegiatan bekerja dan usaha) yang dilakukan kepala dan anggota rumah tangga, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan, baik berupa uang maupun barang. KKD Pulau Pasi dan Perairan Sekitarnya memiliki wilayah yang di dominasi oleh pesisir dan pulau-pulau kecil, memberikan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan tangkap. Kegiatan nelayan tangkap di wilayah lokasi studi berdasarkan hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan alat tangkap dominan yang digunakan oleh masyarakat nelayan adalah alat tangkap Pancing ulur, Pancing Tonda, Bagang Perahu, Pancing Rawai, Jaring insang (*gillnet*), *Bubu* dan *Sero*. Nelayan yang berada dalam kawasan melakukan aktivitas penangkapan lebih banyak menggunakan alat tersebut dikarenakan akses dalam mendapatkan input produksi pada tiga alat tangkap dominan lebih mudah dan harganya lebih terjangkau. Berikut hasil analisis pendapatan dari tiga alat tangkap dominan pada wilayah kawasan konservasi Pulau Pasi dan Perairan sekitarnya:




**Gambar 10.** Grafik pendapatan berdasarkan alat tangkap

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan nelayan yang paling tinggi didapatkan dari alat tangkap Bagang Perahu dalam satu bulan dapat mencapai rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp. 6.560.000, pendapatan tertinggi selanjutnya pada alat tangkap pancing tonda dengan tingkata pendapatan rata-rata seninail Rp. 3.200.000, Sedangkan pada Alat tangkap Sero menunjukkan rata-rata pendapatan nelayan Paling kecil adalah Rp. 1.500.000, Tingkat pendapatan yang kecil dari nelayan yang menggunakan alat tangkap Sero di karenakan pengoprasian alat ini bersifat pasif atau menuggu ikan terjebak dengan mengandalkan pasang surut air laut. Aktivitas perikanan tangkap yang tidak menentu dalam mendapatkan hasil pendapatan pada masyarakat di kawasan, menyebabkan masyarakat nelayan belum mampu secara baik untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka, dan hal ini juga didukung dengan adanya ketersediaan jaminan-jaminan ekonomi yang diperankan oleh masyarakat yang memiliki perekonomian lebih tinggi sehingga terjadinya lingkar kemiskinan yang terbingkai dalam kegiatan utang-piutang di masyarakat nelayan.

#### **b. Nilai Penting Perikanan**

Nilai penting perikanan KKD Pulau Pasi dan Perairan Di Sekitarnya dinilai berdasarkan nilai penting perikanan Kabupaten Selayar. Hampir sebagian besar daerah di Kabuapaten Kepulauan Selayar memiliki potensi di sektor maritim. Sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang sangat besar karena luas perairan lautnya. Berikut analisis LQ pada sektor Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersaji pada grafik berikut ini



**Gambar 11.** Perkembangan Location Quotations (LQ) Sektor Pertanian, Perkebunan dan perikanan Kabupaten Kepulauan selayar

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa dari hasil analisis LQ untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami trend positif atau relative normal dalam dua tahun terakhir. Rata-rata nilai LQ untuk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017-2021 berada pada angka 2,07(>1) yang dapat diartikan bahwa pada ketiga sektor tersebut yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar mampu menjadi basis untuk dapat bersaing dengan komoditi lain dan menjadi sumber pendapatan perekonomian bagi Kabupaten Kepulauan Selayar. Khusus pada sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar mampu mencapai total produksi pada tahun 2021 sebesar 19.567 ton.

### c. Nilai Tukar Nelayan

NTN merupakan salah satu indicator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. Kriteria besaran NTN yang diperoleh dapat lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari satu. Jika NTN lebih kecil dari satu berarti keluarga nelayan mempunyai daya beli lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami deficit anggaran rumah tangganya. Jika NTN berada disekitar angka satu, berarti keluarga nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan subsistennya. Sebaliknya jika NTN berada di atas satu, berarti keluarga nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, atau menabung dalam bentuk investasi barang. Nilai Tukar Nelayan biasa disebut sebagai Nilai Tukar Subsisten (Subsistence Terms of Trade) digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar nelayan. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan kotor atau dapat disebut sebagai penerimaan rumah tangga nelayan di kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 40 rumah tangga nelayan di kepulauan Selayar dapat menjadi representasi nilai tukar nelayan di daerah tersebut dengan asumsi kegiatan produksi serta kebutuhan yang dikeluarkan di Daerah tersebut bersifat homogen.

Dari semua faktor yang dilihat untuk menghitung NTN, maka NTN bagi nelayan di wilayah rencana kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Selayar, tertinggi yaitu 144,44 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 4.720.000 dan total pengeluaran sebesar Rp. 2.100.000. NTN terendah yaitu 46,07 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 850.000 dan total pengeluaran Rp. 1.835.000. Dari 40 responden nelayan hanya 18 responden yang mampu memenuhi kebutuhan

subsistennya. Hal ini berarti bahwa banyak nelayan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Hal ini juga tidak terlepas dari harga kebutuhan pokok yang meningkat dan pendapatan para nelayan semakin sedikit akibat dari kenaikan bahan bakar minyak.

#### **d. Potensi Pariwisata**

KKD Pulau Pasi Gusung dan perairan disekitarnya memiliki potensi pariwisata berupa potensi alam (*nature*) berupa pantai berpasir putih, yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Objek wisata pantai yang terdapat KKD Pulau Pasi antara lain: pantai Timur, pantai Jeneiya, pantai Balojaha, Liang Karet, Liang Tarrusu, Timbula, dan Pantai di Pulau Bahuluang. Selain itu ada kawasan mangrove yang tumbuh di *tarrusan* (terusan) antara Desa Bontolebang dan Desa Kahu-Kahu. Berdasarkan potensi tersebut dapat dikembangkan adalah ekowisata atau pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Karakteristik kawasan berupa pulau-pulau kecil, perairan laut dengan ekosistem pantai, terumbu karang, lamun, dan biota-biota laut, membuat keindahan dan keunikan alam menjadi potensi atraksi wisata dengan nilai komparatif dan kompetitif yang besar. Wisata alam yang dapat dilakukan dengan berbagai aktifitas seperti melihat keindahan alam (*seeing*) dan berolahraga (*sport*). Keindahan alam yang dapat dinikmati berupa keindahan matahari terbenam (*sunset*), pasir putih disekeliling pantai, keanekaragaman biota laut (terumbu karang, ikan dan biota langka lainnya), rimbunan pohon kelapa, dan berbagai keindahan alam lainnya.

Dengan tingginya keanekaragaman terumbu karang di Pulau Pasi tidak heran bahwa di lokasi ini memiliki beberapa wisata situs penyelaman yang cukup terkenal dikalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Liang Ta'rusu, dan hutan mangrove (Desa Bontolebang). Situs Penyelaman yang terdapat di pulau ini yaitu: Center Rock, Coral Garden 2, Spaghetti Reef, Jeneiya, Liang Karet, Taka Beni, OC Test, Black Rave, Pasir Drift, dan Setia Mardin. Namun minimnya fasilitas penunjang seperti penginapan dan transportasi reguler merupakan salah penyebab kurangnya jumlah pengunjung di kawasan ini.

### **3) Potensi Sosial Budaya**

Mayoritas masyarakat yang mendiami Pulau Pasi beretnis Selayar (Makassar) dan memiliki hubungan kekerabatan satu sama lainnya. Dalam kehidupan masyarakat di ketiga desa yang ada di Pulau Pasi masih terikat dengan pola budaya

yang bersifat homogen, hal ini dapat dilihat dari ketaatan masyarakat dalam hubungan kekerabatan maupun pergaulan keseharian.

Pola kehidupan masyarakat ketiga desa di Pulau Pasi dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam yang dianut hampir keseluruhan penduduk di ketiga desa tersebut. Hal ini tercermin dari banyaknya tempat ibadah dan arisan pengajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah yang ada di setiap desa.

Dalam kehidupan sosial masyarakat tidak terdapat perbedaan strata sosial yang tajam. Tercermin dari pola hidup yang homogen. Perbedaan strata hanya ditandai dari jenis mata pencaharian, konstruksi rumah dan nilai ketokohan. Beberapa orang tua dalam masyarakat serta pegawai negeri atau pejabat pemerintahan dijadikan sebagai tokoh masyarakat atau panutan. Peran dari tokoh masyarakat ini cukup besar utamanya dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dari aspek gender, kelompok perempuan memberikan kontribusi dalam keluarga yang cukup signifikan dalam mengasuh anak-anak dan mengurus keperluan rumah tangga. Begitu pula dalam pemenuhan kebutuhan keluarga terdapat kelompok ibu yang memegang peranan penting seperti menjaga kios sembako dan membuat kue untuk dijual ke penduduk dusun.

Pada umumnya penduduk Pulau Pasi bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Musim sangat berpengaruh terhadap pencaharian masyarakat. Pada musim timur, masyarakat sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Pada musim barat sebagian besar nelayan akan beralih profesi menjadi petani (jambu mente, kelapa, dan jagung). Peralihan profesi ini disebabkan karena angin yang kencang dan ombak yang besar sehingga nelayan tidak bisa melaut. Pendapatan maksimal di musim gelombang tenang yaitu pada bulan Oktober –Januari dan bulan April s/d Oktober. Pada musim Barat saat gelombang tinggi yang biasanya terjadi di bulan Januari s/d April umumnya para nelayan melakukan aktifitas sekali atau dua kali dalam seminggu bergantung jeda ombak. Namun pendapatan bersih para nelayan jika dirata-ratakan berkisar Rp. 1.400.000,- per bulan.

Serupa dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, masyarakat nelayan di masing-masing pulau ini juga terdapat working groups yang seluruh anggotanya adalah nelayan. Dalam bahasa daerah Selayar, pemimpin kelompok ini disebut “punggaha”, sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut “sahi”. Eksistensi dari kelompok ini dikenal dengan sebutan

kelompok “punggaha-sahi”. Istilah (gelar) punggaha secara terminologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu dari kata pawang (bahasa Indonesia) berarti pelindung (dukung yang melindungi) dan kata gawe (bahasa Jawa) berarti kerja.

Dengan demikian, punggawa atau punggaha dapat diartikan sebagai pelindung kerja, yaitu orang yang berperan melindungi para sahi (pekerja) dari berbagai kesukaran, khususnya dalam pengelolaan modern (investasi usaha melalui intensif capital), misalnya kekurangan modal, teknologi dan fasilitas materil lain yang diperlukan. Punggaha dalam eksistensinya sebagai pelindung kerja senatiasa menggerakkan kekuatan-kekuatan modal, dalam sosiabilitasnya.

Keaarifan lokal yang sampai saat ini terus dijaga dan dilestarikan adalah “kapalli”, Dalam bahasa Indonesia, kapalli’ sepadan dengan istilah pantang atau larangan. Meskipun demikian, makna kultural yang dikandungnya tidaklah sesempit dan sesederhana sebagaimana telah ditafsirkan secara keliru oleh sebagian orang. Bila menggunakan analisis fungsional, maka kapalli’ dapat dilihat dari aspek tujuan atau alat (strategi kebudayaan), dan aspek normatif (sosial kontrol). Beberapa contoh sederhana yang tergolong kapalli’ yakni assalla (menghina orang lain), anjai’ bangngi (menjahit pada malam hari), akkelong ri pappalluang (bernyanyi di dapur), attolong di baba’ang (duduk di pintu), appattolongi lungang (menduduki bantal), tinro sa’ra’ allo (tidur menjelang magrib), bonting sampu’ sikali (kawin dengan sepupu satu kali), addopa-dopa (tengkurap), ta’meya menteng (kencing berdiri), appau suma-suma (ngomong dengan kata-kata sombong atau angkuh), ambokoi tau nganre (pergi meninggalkan orang yang sedang makan), dan masih banyak lagi yang lain. Kapalli’ baik sebagai istilah maupun pesan kultural bermakna pantangan, dalam perkembangannya telah dimaknai beragam yang ditentukan oleh seberapa besar kadar kepercayaan dan keyakinan seseorang. Karena itu, motif atas keyakinan kukuh sebagian orang terhadap pesan kultural ini, serta penyebab memudarnya nilai karena pengaruh modernisasi dalam wajah rasionalisasi.

Secara umum KKD Pulau Pasi dan perairan disekitarnya ini masuk dalam wilayah Kecamatan Bontoharu (Desa Bontolebang, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontoborusu), Kecamatan Bontosikuyu (Desa Appatanah, Desa Khusus Bahuluang, Desa Polassi, dan Desa Tambolongan) Kecamatan Bontomanai (Desa Parak dan Desa Barugaiya) Kecamatan Buki (Desa Buki), dan Kecamatan Bontomatene (Desa Pamatata).

- Desa Bontolebang

Desa Bontolebang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Gusung Timur, Gusung Barat, dan dusun Lengu. Selain berprofesi sebagai nelayan, masyarakat desa Bontolebang memiliki usaha budidaya ikan (kerapu, sunu, lobster) baik yang dikelola perseorangan maupun kelompok. Upaya pemberdayaan pemerintah di desa ini yaitu berupa bantuan keramba untuk budidaya, selain itu pemerintah setempat mengadakan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu.

- Desa Kahu-Kahu

Desa Kahu-Kahu merupakan pemekaran dari Desa Bontoborusu yang terdiri dari empat dusun, yaitu dusun Kahu-Kahu Utara, Kahu-Kahu Tengah, Kahu-Kahu Selatan dan dusun Dopa. Desa ini merupakan desa terpadat dari ketiga desa yang berada di pulau Pasi. Pada musim timur sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Pada musim barat masyarakatnya berkebun (jagung, jambu mente), dan bertambak garam. Usaha tambak garam ini merupakan salah upaya pemberdayaan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, karena ketika musim barat nelayan tidak bisa melaut. Pemerintah juga mengadakan pelatihan pembuatan terasi untuk ibu-ibu di desa setempat. Hasil produksi terasi telah dipasarkan sampai ke ibukota Selayar.

- Desa Bontoborusu

Desa Bontoborusu terdiri dari empat dusun yaitu dusun Dongkalang, dusun Buloiya, dusun Paoiya, dan dusun Manarai. Di desa ini terdapat gedung KKPD. Jika dibandingkan berdasarkan kepemilikan dan penguasaan aset produksi Desa Bontoborusu merupakan desa nelayan paling tertinggal dibandingkan dengan ke-2 desa lainnya.

Jika dibandingkan kepemilikan aset produksi kapal atau perahu yang menjadi ukuran nilai asset rumah tangga, Desa Bontolebang terlihat lebih maju dibandingkan dengan Desa Kahu-kahu. Aset kapal motor memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perahu motor tempel dan perahu tanpa motor tempel. Kapal motor memiliki jangkauan ke wilayah tangkapan yang lebih jauh dan mampu memuat hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan dengan perahu.


Dalam kehidupan sosial masyarakat terutama di wilayah kecamatan kepulauan tidak terdapat perbedaan strata sosial yang terlalu tajam. Tercermin dari pola hidup yang homogen. Perbedaan strata hanya ditandai dari jenis mata

pencaharian, konstruksi rumah dan nilai ketekunan. Beberapa orang dalam masyarakat (biasanya berpredikat haji serta pegawai negeri atau pejabat pemerintahan) dijadikan sebagai tokoh masyarakat atau panutan. Peran dari tokoh masyarakat ini cukup besar utamanya dalam menyelesaikan berbagai masalah social yang terjadi dalam masyarakat.

#### a. Tingkat Dukungan Masyarakat

Berdasarkan hasil survei tim social ekonomi persepsi masyarakat terhadap adanya rencana kawasan konservasi perairan di wilayah perairan Kepulauan Selayar sepakat dengan rencana tersebut. Hal ini didasari pada Pengetahuan local yang sudah berlangsung dan diwariskan secara turun-menurun dan jika digunakan untuk mengatur tata kehidupan merupakan kearifan lokal. Sementara itu, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan lingkungan fisik tempat masyarakat melangsungkan kehidupannya. Kemanfaatan dan fungsi ekosistem, seperti melindungi keanekaragaman ikan/biota laut, dan tempat ikan/biota hidup, bertelur, memijah, dan mencari makan atau untuk tujuan ekoswista adalah istilah ilmu pengetahuan yang kemungkinan tidak dikenal masyarakat tetapi bisa saja itu bagian dari tradisi atau kearifan lokal. Seringnya terjadi tindakan-tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab dari pulau luar wilayah mereka semakin antusias dalam mewujudkan terciptanya kawasan konservasi perairan di wilayah perairan Kepulauan Selayar.

Berikut hasil analisis survei terhadap persepsi masyarakat setempat pada kawasan konservasi perairan yang tersaji pada diagram di bawah ini :



**Gambar 12.** Grafik dukungan masyarakat

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di sekitar wilayah KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya terhadap adanya rencana kegiatan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan berada pada kategori setuju dengan presentase jawaban sebesar 75 persen, sedangkan yang masih ragu-ragu terhadap adanya kegiatan ini adalah sebesar 15 persen serta yang menolak atau tidak setuju terhadap adanya kawasan konservasi perairan sebesar 10 persen. Persepsi masyarakat dalam bentuk persetujuan penetapan kawasan konservasi di wilayah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya disebabkan karena adanya harapan yang besar dengan adanya kegiatan tersebut nantinya bukan hanya menjadi pelindung terhadap kelestraian perairan yang ada di wilayah mereka tetapi juga menjadi dasar terhadap adanya pengawasan yang lebih ketat dilakukan oleh aparat keamanan sehingga aktivitas-aktivitas dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan *illegal fishing* dan penangkapan terhadap satwa liar dapat berkurang atau sudah tidak ada lagi terjadi di kawasan perairan tersebut..

Sikap keragu-raguan masyarakat terhadap adanya kegiatan proses penetapan kawasan konservasi perairan di kepulauan Selayar, lebih disebabkan karena adanya ketakutan dari beberapa masyarakat terhadap akan terjadinya pertikaian ataupun konflik secara terbuka dengan nelayan-nelayan lain yang berada di luar pulau mereka. Anggapan masyarakat nelayan terhadap wilayah perairan adalah milik bersama (*common resources*) memberikan kewaspadaan kepada masyarakat yang masih memilih ragu-ragu terhadap adanya pencadangan kawasan konservasi perairan karena ketakutan mereka untuk melarang nelayan-nelayan lain yang ingin melakukan aktivitas penangkapannya sehingga akan menjadi pemicu kemarahan nelayan tersebut dan menjadi konflik terbuka antar warga. Masyarakat berharap jika rencan ini terealisasi adanya bentuk pengawalan dari aparat agar tidak terjadi tindakan diluar hukum yang berlaku

Pada sisi lain, sikap tidak setuju sebagian masyarakat, didasari terhadap pemenuhan kebutuhan terhadap perekonomian keluarga mereka, adanya rencana kegiatan tersebut dengan alasan bahwa beberapa rancangan zona inti dari kawasan konservasi perairan merupakan lokasi kegiatan aktivitas masyarakat, dengan anggapan kegiatan kawasan konservasi perairan akan lebih menutup akses lokasi *fishing ground* sehingga dapat memberikan pemutusan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Selain itu dari sisi pemerintahan juga ada beberapa instansi yang tidak setuju di beberapa titik wilayah perairan Pulau Pasi diajukan sebagai kawasan

konservasi disebabkan pada wilayah tersebut merupakan area pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **b. Konflik Kepentingan**

Pendidikan formal yang rendah dan alat/sarana tangkap yang terbatas juga membuat sebagian besar mereka berusaha memperoleh hasil tangkapan dengan berbagai acara, termasuk menjalankan destructive fishing. Alasan untuk bertahan hidup dan kurangnya kedulian pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan pengrusakan ekosistem terus berlangsung. Hal inilah yang berpotensi menimbulkan tingginya potensi konflik kepentingan pada Kawasan Konservasi Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya.

### **D. Permasalahan Pengelolaan**

Permasalahan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Selayar menuntut pendekatan penyelesaian yang bersifat integratif dan menyeluruh serta terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya pesisir dapat berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, tetapi di sisi lain berpotensi memicu konflik kepentingan diantara para pihak yang berkepentingan sebagai tumpang tindih kewenangan serta kompetisi dalam pengelolaan dan pemanfaataan sumber daya laut yang ada.

Kerusakan terumbu karang memberi dampak terhadap kerusakan ekosistem laut dan pantai lainnya, merosotnya jumlah populasi dan jenis biota, erosi pantai, dan hilangnya keseimbangan fungsi ekosistem perairan. Kompleksnya permasalahan pada ekosistem terumbu karang, menyebabkan pengelolaannya harus didasarkan pada pemahaman mendalam dan evaluasi pemanfaatannya bagi manusia harus dipertimbangkan dengan arif terhadap faktor-faktor ekologi yang menentukan hidup dan matinya terumbu karang.

#### **1) Potensi Ancaman Terhadap Target Konservasi**

Berdasarkan analisis kerentanan (*vulnerability*), ekosistem terumbu karang gugusan pulau-pulau di calon Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai benteng perlindungan pulau dan sistem penyangga produktivitas serta keanekaragaman hayati menghadapi ancaman kerusakan, baik oleh faktor alam (pemanasan global) maupun potensi ancaman yang timbul dari kegiatan pemanfaatan kawasan. Melalui pengelolaan kawasan konservasi yang efektif berdasarkan sistem zonasi diharapkan dan mengembangkan praktik-praktek

pemanfaatan sumberdaya alam secara ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap pengaruh faktor alam.

Secara umum permasalahan atau potensi ancaman terhadap target konservasi di seluruh wilayah perairan Indonesia memiliki ancaman yang hampir sama dimana fenomena aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak masih menjadi pokok permasalahan, begitupun yang terjadi saat ini di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya. Beberapa permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait potensi ancaman terhadap sumberdaya ekosistem terumbu karang maupun padang lamun serta beberapa biota dilindungi dan ekonomis penting yang menjadi target konservasi di kawasan konservasi Pulau Pasi telah diidentifikasi berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat, pemerintah setempat serta stakeholder terkait maupun hasil survei langsung dilapangan sebagai berikut :

Untuk merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya Kabupaten Kepulauan Selayar, maka ditetapkan isu-isu pokok dan permasalahan sebagai berikut :

- Tekanan Populasi Penduduk dan Pembangunan Di Wilayah Pesisir dan Laut Lingkungan pesisir dan laut merupakan tempat mencari nafkah bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau. Aktifitas ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar Kawasan Konservasi Perairan akan memberikan tekanan pada kondisi sumber daya pesisir dan laut yang terdapat di sekitar kawasan. Tingkat pertambahan penduduk di beberapa desa yang masuk dalam administrasi kawasan secara tidak langsung akan memberikan tekanan terhadap lingkungan pesisir.
- Beberapa kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan Kabupaten Kepulauan Selayar akan memberikan dampak negatif pada lingkungan yang akhirnya berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut maupun kelestarian sumberdaya alam, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemanfaatan yang berlebih atas sumberdaya pesisir dan laut.
- Penangkapan Ikan dengan cara tidak ramah lingkungan  
Seiring dengan proses penyadaran masyarakat lewat Program Coremap II yang pernah ada di kawasan ini, secara bertahap pelaku *destruktif fishing* mulai berkurang, namun ada beberapa nelayan yang diam-diam masih menggunakan bius dalam melakukan penangkapan ikan hidup.

- Penangkapan ikan secara berlebihan  
Pulau Pasi Gusung dan perairan disekitarnya yakni di perairan sebelah Selatan, Barat dan Utara sangat kaya akan ikan demersal. Olehnya itu banyak nelayan dari desa-desa tetangga bahkan nelayan luar dengan armada modern menangkap ikan di daerah ini. Akibatnya terjadi penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*).
- Belum ada unit pengelola KKD  
Untuk jangka pendek pengelolaan KKD masih dimungkinkan diwadahi oleh Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tetapi untuk efektifitas pengelolaan, hal itu belum mampu untuk dipenuhi. Oleh karena itu penting untuk segera dibuat UPT tersendiri yang menangani pengelolaan Kawasan.
- Keberadaan Kawasan konservasi masih kurang dipahami oleh masyarakat KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya masih dalam tahap pencadangan oleh Gubernur. Sosialisasi proses penetapan baru beberapa kali dilakukan. Sehingga sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat akan terus menerus dilakukan dalam berbagai metode.

## 2) Aksesibilitas

KKD Pulau Pasi dan perairan di sekitarnya yang terletak di Kepulauan Selayar dari Makassar dapat ditempuh melalui jalur darat, jalur laut maupun jalur udara. Dengan menggunakan pesawat udara salah satu maskapai Wings Air menuju Kota Benteng Selayar dengan lama perjalanan ±35 menit. Sementara jika menggunakan jalur darat dari Kota Makassar menuju Kota Benteng Selayar dengan lama perjalanan ±1 hari melalui penyeberangan Bira Bulukumba-Pamatata Selayar dengan menggunakan kapal pelayaran fery dengan lama perjalanan 3 jam. Selain itu saat ini telah dibuka jalur laut dari pelabuhan Kota Makassar menuju pelabuhan Kota Benteng Selayar dengan menggunakan fery dimana lama perjalanan ±1 hari dan melayani keberangkatan setiap hari.

KKD Pulau Pasi yang secara administrasi terdiri dari beberapa wilayah kecamatan memiliki akses yang dapat dijangkau lebih mudah sebab prasarana berupa jalan yang sudah baik serta banyaknya transportasi yang dapat digunakan. Berikut dijelaskan akses ke beberapa wilayah KKD Pulau Pasi dan perairan sekitarnya :

- a) Setelah tiba di Kota Benteng untuk mencapai Pulau Pasi dari Pulau Selayar (*mainland*) secara reguler, dapat ditempuh dengan dua 2 cara yaitu

menyeberang melalui dermaga depan lama Benteng menuju Desa Bontolebang atau dari dermaga Desa Bontosunggu (Kampung Padang) menuju desa Bontoborusu atau Kahu-Kahu. Transportasi regular antara pulau Pasi dengan *mainland* berupa kapal taradisional *katinting* dan *jarangka* (semacam perahu kecil dengan mesin tempel untuk *katinting* dan mesin dalam untuk *jarangka* serta keduanya menggunakan cadik) yang melayani penyebrangan secara regular. Lama perjalanan dari *mainland* ke Pulau Pasi berkisar antara 10 – 15 menit.

- b) Wilayah perairan di Desa Barugaiya, Desa Buki, dan Desa Pamatata dapat ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat menuju ke 3 desa tersebut. Desa Pamatata merupakan desa terjauh dengan jarak tempuh dari kota benteng ±1 jam. Untuk menuju ke lokasi di 3 desa tersebut dapat dilakukan melalui pantai atau menggunakan perahu nelayan.
- c) Wilayah perairan di Kecamatan Bontosikuyu yang masuk dalam kawasan konservasi terdapat di Desa Appatanah, Desa Bontoborusu (Pantai Pinang), Pulau Bahuluang, Pulau Polassi dan Pulau Tambolongan dimana untuk menuju ke lokasi tersebut melalui Kota Benteng menggunakan kendaraan roda empat menuju Desa Appatanah. Tiba di desa appatanah menuju ke lokasi-lokasi tersebut dapat menyewa perahu nelayan setempat. Dari kota Benteng juga dapat langsung menuju ke lokasi kawasan dengan menggunakan/menyewa perahu yang cukup besar dengan lama perjalanan 3-4 jam.

### 3) Pemanfaatan Eksisting

Pemanfaatan eksisting yang terdapat di wilayah kawasan konservasi Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah beberapa area budidaya keramba jaring apung milik masyarakat, serta pemanfaatan hutan mangrove sebagai lokasi wisata tracking mangrove di Pulau Pasi.

#### E. Kebijakan Pengelolaan

Upaya konservasi perairan di Indonesia tumbuh selaras dengan pembangunan nasional di bidang konservasi sumberdaya ikan tuntutan masyarakat pesisir serta perkembangan konservasi dunia yang berwawasan global. Kesadaran konservasi di Indonesia bahkan telah muncul jauh sebelum masa penjajahan belanda

hal ini ditunjukan, misalnya pada abad ke-13 (zaman majapahit) telah muncul undang undang yang mengatur pengelolaan air dan terbitnya ordonansi tentang pengaturan satwa liar pada zaman penjajahan Belanda. Perjalanan konservasi di Indonesia terus bergulir pada masa sebelum kemerdekaan, dan orde-orde pemerintahan pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah telah menetapkan kebijakan antara lain ditetapkannya target nasional dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada tahun 2021 menargetkan penetapan kawasan konservasi sebanyak 800 ribu hektar (Ha). Target tersebut sejalan dengan komitmen global di Aichi target 11/SDGs 14 sebanyak 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Target KKP tidak hanya menetapkan, namun juga berupaya agar kawasan konservasi perairan terkelola dengan baik.

Saat ini Indonesia memiliki 411 kawasan konservasi dengan luas total mencapai 29,72 juta Ha. Luasan tersebut terdiri dari 15,57 juta Ha yang telah ditetapkan oleh Menteri dan 8,92 juta Ha yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah daerah. 10 Kawasan Konservasi Nasional di bawah pengelolaan KKP, 30 Kawasan Konservasi di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan 371 Kawasan Konservasi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Saat ini telah banyak peraturan perundangan ataupun turunannya sebagai acuan dalam mengembangkan dan mengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, diantaranya :

**a) Undang-Undang No 31 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan UU No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan**

Salah satu pendekatan dalam pengelolaan perikanan ialah melalui Kawasan Konservasi Perairan, KKP. Pengelolaan Kawasan Konservasi (perairan) pada UU No. 31 tahun 2004 lebih difokuskan pada perikanan yang berkelanjutan. Sementara pengelolaan kawasan konservasi pada UU No. 5 tahun 1990 juga mempunyai tujuan yang hampir sama: perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya hayati. Namun masing-masing

peraturan menggunakan istilah yang berbeda tentang kawasan konservasi. Kategori Kawasan Konservasi Perairan terdiri dari: Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan dan Suaka Perikanan.

**b) Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014**

Kewenangan Daerah Provinsi di laut disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) di mana Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan perkembangan desentralisasi, konservasi tidak lagi hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat saja, Pemerintah daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Sistem zonasi yang memberi ruang pemanfaatan untuk perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari serta kewenangan desentralisasi pengelolaan telah menjadi paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pengelolaan kawasan konservasi daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya dilakukan oleh pemerintah daerah menurut kewenangannya. Pengelolaan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya nantinya dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan mengacu pada rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dibuat sendiri oleh satuan unit organisasi pengelola tersebut, di mana setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi tersebut harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan. Suatu pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan, baik tingkat lokal, nasional, regional dan global. Pengelolaan wilayah KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya dapat

berhasil, apabila pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat lokal serta diberikan wewenang secara kemitraan dalam otoritas pelaksanaannya.

c) **Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

UU No. 27 tahun 2007 menggunakan istilah Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kategori kawasan dari kedua Undang-Undang ini juga berbeda, sementara sangat memungkinkan keduanya berada pada wilayah yang saling tumpang tindih; Kewenangan daerah dalam mengelola kawasan konservasi (khusus perairan) ditetapkan melalui Undang-Undang yang berbeda dengan peraturan konservasi. Hal ini bisa dilihat sebagai suatu kesempatan dan tanggung jawab, sehingga muncul beberapa Kawasan Konservasi Perairan baru dengan sistem penamaan yang berbeda dengan peraturan lainnya.

Untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah menetapkan UU No. 27 tahun 2007. Undang-Undang ini memperkenalkan istilah baru kawasan konservasi yang berlaku untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Pasal 1(19)). Sedangkan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan (Pasal 1(20)). Undang-Undang ini mengadopsi istilah baru tentang kawasan konservasi, terdiri dari: Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Sempadan Pantai.

Pasal 28 (4) menyatakan bahwa kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

**d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan**

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007 pasal 1. Kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. IUCN-*The Conservation Union*, mendefinisikan kawasan konservasi laut sebagai suatu area atau daerah di kawasan pasang surut beserta kolom air di atasnya dan flora dan fauna serta lingkungan budaya dan sejarah yang ada di dalamnya, yang diayomi oleh undang-undang untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang tertutup. Dalam PP 60 juga dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan diatur dengan sistem zonasi. Ada 4 pembagian zonasi yang dapat dikembangkan di dalam kawasan konservasi perairan yakni zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona perikanan berkelanjutan tidak pernah dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi terdahulu baik menurut UU No.5 tahun 1990 maupun PP No. 68 tahun 1998.

**e) Peraturan Menteri No 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; Permen KP No. Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana telah diubah berdasarkan Permen KP 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.**

Permen KP Nomor 31 Tahun 2020. merupakan pedoman dan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi saat ini. Pada pasal 2 telah dijelaskan dengan baik tujuan pengelolaan Kawasan konservasi yang terdiri dari 2 kepentingan yaitu sebagai perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan atau sumberdaya ikan serta perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional. Berdasarkan tujuan tersebut maka pengelolaan Kawasan konservasi perairan bukan hanya sebagai perlindungan terhadap biodiversitas yang terdapat dalam ekosistem perairan tetapi juga telah memperhatikan aspek-aspek sosial budaya yang tersedia dalam komunitas masyarakat yang berada di sekitar wilayah

Kawasan konservasi perairan. Mindset yang dulunya Kawasan konservasi perairan menitikberatkan pada perlindungan terhadap sumberdaya ikan, telah berkembang berdasarkan peraturan saat ini yang juga melihat bagaimana aspek sosial budaya masyarakat pesisir di sekitar wilayah Kawasan konservasi perairan menjadi penting untuk diperhatikan sehingga mampu memberikan aksesibilitas kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk dapat beraktivitas dalam wilayah konservasi perairan tersebut.

Dalam Permen KP 31 tahun 2020 pada pasal 5 dijelaskan bahwa:

- Alokasi ruang untuk kawasan konservasi dilakukan melalui pengalokasian kawasan konservasi dalam
  - Pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan dokumen rencana zonasi kawasan laut, dan
  - Alokasi ruang dalam dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengalokasian Kawasan Konservasi dalam pola ruang laut dan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya sebagai Kawasan Konservasi oleh Menteri.

Setiap wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan konservasi memiliki kategori berdasarkan Pasal 6 yaitu terdiri dari 3 kategori : (a) Taman, (b) Suaka, dan (c) Kawasan Konservasi Maritim. Pada setiap kategori tersebut memiliki persyaratan yang telah dijelaskan pada pasal yang sama untuk kemudian menjadi dasar dalam penetapan Kawasan tersebut masuk dalam kategori mana.

Selain penjelasan mengenai tujuan Kawasan konservasi pada peraturan ini juga telah mengatur ruang lingkup pengelolaan Kawasan konservasi yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai penilaian terhadap aktivitas pengelolaan Kawasan tersebut. Pada Pasal 3, ruang lingkup pengelolaan Kawasan konservasi meliputi 6 aspek yang terdiri dari (i) perencanaan Kawasan konservasi, (ii) penetapan Kawasan konservasi, (iii) pemanfaatan Kawasan konservasi, (iv) pengawasan Kawasan konservasi, (v) evaluasi pengelolaan Kawasan konservasi, dan (vi) pendanaan Kawasan konservasi. Enam aspek tersebut merupakan tahapan dalam pengelolaan Kawasan konservasi yang diakhiri dengan penilaian berdasarkan alat analisis yang dimiliki oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Dengan adanya hasil penilaian evaluasi serta standar pengelolaan Kawasan konservasi akan memudahkan untuk menentukan arah serta kebijakan pengelolaan Kawasan konservasi kedepannya sehingga mampu menciptakan keberlanjutan dan kemandirian yang mampu memberikan multiplier efek terhadap bukan hanya kelestarian biodiversitas saja tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terdapat di sekitar wilayah Kawasan konservasi.

Paradigma dan Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia menapaki era baru, setidaknya terdapat dua poin. Poin *pertama*, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam permen 31 tersebut. Poin *kedua*, adalah pengelolaan kawasan konservasi dengan sistem zonasi, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem zonasi. Aturan ini membagi kedalam 3 (tiga) zona, yaitu

- Zona Inti, ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi dimana untuk kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan suaka 70% dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi.
- Zona Pemanfaatan Terbatas, dimana dalam zona pemanfaatan terbatas dapat digunakan untuk pemanfaatan di bidang perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan
- Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

### 3. ZONASI KAWASAN KONSERVASI

#### A. Umum

Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dapat dilakukan melalui 3 prinsip pendekatan (DKP, 2007). Ketiga pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pasal 61- 68). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang menekankan perlunya pengelolaan perikanan, karena sumber daya ikan tidak tanpa batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang paling tua terdiri dari pengaturan dan pengelolaan kegiatan individual di sektor kelautan, seperti perikanan tangkap komersial yang dilakukan oleh satu lembaga pemerintah, dengan berbagai tindakan koordinasi dengan berbagai lembaga lain. Biasanya, tingkatan koordinasi yang terjadi sangat lemah atau bahkan tidak ada dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

KKP yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku melalui keputusan menteri, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembagian zonasi, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola kawasan tersebut. Proses zonasi hendaknya didasarkan pada kajian ilmiah dan mengakomodasi prinsip-prinsip yang telah diakui oleh para ahli. Kriteria yang dipakai dalam proses zonasi diantaranya meliputi :

- a) Adanya keterwakilan ekosistem dan ulangan habitat yang dikonservasi;
- b) Ukuran yang tidak terlalu kecil;
- c) Persentasi habitat penting yang dilindungi mencapai sekitar 30%;
- d) Pemilihan lokasi yang masih virgin atau dalam kondisi sangat baik;
- e) Secara sosial ekonomi, sejauh mungkin zona inti berada jauh dari pusat permukiman penduduk.

Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem. Penataan zonasi dilakukan melalui:

1. Perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal
2. 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);

3. Uraian potensi masing-masing zona;
4. Penetapan peruntukan masing-masing zona;
5. Penetapan batas koordinat geografis zona; dan
6. Perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona.

Perhitungan daya dukung masing-masing zona KKP/KKP3K disesuaikan dengan fungsi dan peruntukan zonanya, metode analisis daya dukung dapat menggunakan acuan standar yang ada.

KKD secara khusus dirancang untuk memberikan izin pemanfaatan yang berwawasan lingkungan di dalam kawasan. Tetapi pemanfaatan diatur di dalam zona tertentu yang cocok peruntukannya agar tidak terjadi konflik pemanfaatan kawasan. Zonasi merupakan bagian integral dari rencana pengelolaan kawasan. Beberapa tahapan kegiatan dan studi dilakukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya meliputi :

- a) Pengumpulan data sekunder dan primer
- b) *Focus Group Discussion (FGD)*
- c) Análisis data
- d) Draf rencana pengelolaan dan zonasi
- e) Konsultasi publik
- f) Finalisasi Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya
- g) Penetapan dan Sosialisasi KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Proses penataan zonasi merupakan tahapan awal yang harus dipernuhi sebelum dilakukan proses pengembangan kawasan, pemanfaatan dan system pengelolaan yang efektif. Salah satu kebutuhan KKD Pulau Pasi yang cukup mendasar adalah penataan zonasi dengan mempertimbangkan ekosistem dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menjalankan fungsi kawasan pelestarian alam dan didukung secara penuh oleh semua pihak (*stakeholder*).

Proses menuju pengelolaan yang efektif dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang tidak bisa dipisahkan. Langkah-langkah koordinasi lintas sektor dan koordinasi teknis perlu secara rinci diidentifikasi dan dijalankan sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor. Harapan kedepan adalah partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk mendukung manajemen kawasan konservasi perairan

sehingga dapat mengembangkan fungsinya dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Keterpaduan langkah dari seluruh pihak diharapkan mampu mempertajam aspek-aspek penataan zonasi (biofisik, sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan, rencana pembangunan daerah).

#### **B. Luas dan Batas Koordinat Kawasan Konservasi Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya**

Lokasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya terletak di perairan Laut Flores di bagian Selatan, Timur, dan Barat dari Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah luas kawasan yaitu 1.769,72 ha. Secara geografis Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya membentang dari Timur Desa Pamatata sampai ujung selatan Pulau Polassi dengan titik kordinat  $120^{\circ} 23' 9.084''$  hingga  $120^{\circ} 30' 47.602''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 49' 9.253''$  hingga  $6^{\circ} 42' 45.180''$  Lintang Selatan. Batas-batas lokasi kawasan konservasi daerah Pulau Pasi, yaitu:

- a. Di sebelah Utara : Berbatasan dengan Perairan Laut Flores dan Pulau Pasitanete
- b. Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Perairan Laut Flores
- c. Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perairan Laut Flores dan Pulau Jampea
- d. Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Perairan Laut Flores

Secara astronomis lokasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya terletak pada koordinat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 4.** Koordinat Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi

Area	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan
I	1	$120^{\circ} 30' 25.339''$ E	$5^{\circ} 49' 12.333''$ S
	2	$120^{\circ} 30' 30.423''$ E	$5^{\circ} 49' 9.253''$ S
	3	$120^{\circ} 30' 47.602''$ E	$5^{\circ} 49' 37.558''$ S
	4	$120^{\circ} 30' 41.653''$ E	$5^{\circ} 49' 41.409''$ S
II	9	$120^{\circ} 26' 41.501''$ E	$5^{\circ} 58' 7.314''$ S
	10	$120^{\circ} 26' 54.042''$ E	$5^{\circ} 58' 43.703''$ S
	11	$120^{\circ} 26' 53.220''$ E	$5^{\circ} 59' 18.633''$ S
	12	$120^{\circ} 26' 39.648''$ E	$5^{\circ} 59' 18.447''$ S
	13	$120^{\circ} 26' 40.473''$ E	$5^{\circ} 58' 48.431''$ S

<b>Area</b>	<b>Kode Titik</b>	<b>Bujur Timur</b>	<b>Lintang Selatan</b>
<b>III</b>	14	120° 26' 25.465" E	5° 58' 13.688" S
	15	120° 26' 27.194" E	6° 1' 25.616" S
	16	120° 26' 56.159" E	6° 1' 25.611" S
	17	120° 26' 54.023" E	6° 1' 57.283" S
	18	120° 26' 27.132" E	6° 1' 57.343" S
<b>IV</b>	25	120° 26' 59.316" E	6° 4' 31.584" S
	26	120° 27' 18.252" E	6° 5' 3.516" S
	27	120° 27' 4.759" E	6° 5' 13.731" S
	28	120° 26' 45.319" E	6° 4' 43.246" S
<b>V</b>	34	120° 24' 38.819" E	6° 5' 24.864" S
	35	120° 25' 7.846" E	6° 5' 26.963" S
	36	120° 25' 4.374" E	6° 5' 46.410" S
	37	120° 24' 30.822" E	6° 5' 46.424" S
<b>VI</b>	38	120° 25' 26.326" E	6° 5' 43.077" S
	39	120° 25' 48.000" E	6° 6' 4.356" S
	40	120° 25' 30.000" E	6° 6' 15.228" S
	41	120° 25' 12.000" E	6° 5' 56.472" S
<b>VII</b>	42	120° 24' 24.366" E	6° 6' 4.901" S
	43	120° 25' 13.640" E	6° 6' 16.380" S
	44	120° 24' 24.097" E	6° 7' 20.528" S
	45	120° 24' 4.802" E	6° 8' 10.889" S
	46	120° 23' 35.146" E	6° 9' 52.348" S
	47	120° 23' 9.084" E	6° 9' 52.348" S
	48	120° 23' 43.614" E	6° 7' 49.393" S
<b>VIII</b>	49	120° 28' 20.184" E	6° 26' 11.954" S
	50	120° 28' 32.130" E	6° 27' 6.157" S
	51	120° 28' 6.645" E	6° 27' 14.664" S
	52	120° 27' 50.370" E	6° 26' 22.362" S
<b>IX</b>	57	120° 30' 8.662" E	6° 27' 24.694" S
	58	120° 30' 29.259" E	6° 27' 34.285" S
	59	120° 29' 59.712" E	6° 28' 14.988" S
	60	120° 29' 40.497" E	6° 28' 1.782" S

Area	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan
X	61	120° 25' 12.282" E	6° 28' 6.185" S
	62	120° 25' 28.813" E	6° 28' 11.390" S
	63	120° 25' 15.570" E	6° 29' 14.693" S
	64	120° 24' 48.660" E	6° 29' 5.541" S
XI	73	120° 26' 18.921" E	6° 37' 41.587" S
	74	120° 26' 59.544" E	6° 37' 38.327" S
	75	120° 27' 3.417" E	6° 38' 26.966" S
	76	120° 26' 26.960" E	6° 38' 29.627" S
XII	81	120° 25' 42.888" E	6° 41' 52.152" S
	82	120° 25' 41.088" E	6° 42' 39.096" S
	83	120° 25' 14.664" E	6° 42' 45.180" S
	84	120° 25' 13.559" E	6° 41' 54.292" S

Sumber : Hasil Analisis, 2022

### C. Batas dan Zonasi Kawasan Konservasi

Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, penetapan tata batas kawasan akan ditetapkan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan. Penataan batas kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan penetapan kawasan konservasi perairan dengan tahapan kegiatan secara sekuel yakni perancangan penataan batas pengukuran batas, pemetaan batas kawasan, sosialisasi penandaan batas kawasan konservasi perairan, pemasangan tanda batas, pembuatan berita acara tata batas dan pengesahan batas kawasan konservasi perairan. Penerapan dan sosialisasinya akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang akan ditetapkan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh pemerintah. Penataan batas kawasan didasarkan pada masukan dan saran baik melalui pengumpulan data dan konsultasi publik.

Berdasarkan hasil penilaian kawasan pada KKD Pulau Pasi, melalui scoring dan pembobotan terhadap parameter kriteria penetapan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka tipe/jenis KKD Pulau Pasi masuk dalam kategori **“Taman Pulau Kecil”** dengan nilai scoring sebesar 2.184,62, akan tetapi jika ditinjau dari kepentingan sosial, budaya dan ekonomi serta kepentingan konservasi

pada level ekosistem dan level jenis, calon KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya lebih tepat dikembangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan jenis “**Taman Pesisir (TP)**” dengan tujuan pengelolaan adalah untuk menjaga kelestarian potensi sumberdaya hayati ekosistem dan biota laut dalam menunjang pengembangan wisata bahari dan rekreasi. Kriteria yang mendukung calon KKD Pulau Pasi sebagai “Taman Pesisir” didasarkan berdasarkan potensi ekologis, social budaya dan ekonomi yang dimiliki pada kawasan tersebut yang diantaranya:

- Memiliki keanekaragaman jenis ekosistem (terumbu karang, lamun dan mangrove) serta biota laut penting yang mempunyai daya tarik bagi pengembangan wisata bahari dan rekreasi;
- Terdapat biota langka dan hampir punah (dilindungi) seperti penyu, lumba-lumba, dugong, kima dan bambu laut.
- Memiliki aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai kawasan;
- Memiliki nilai-nilai estetika dan panorama alam yang indah dengan hamparan pasir putih seperti di Pulau Bahuluang.

Terdapat tiga zonasi dalam kawasan konservasi daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya untuk kategori Taman Pesisir yaitu: (a) Zona Inti; (b) Zona Pemanfaatan Terbatas; dan (c) Zona Lain sesuai peruntukan kawasan. Dalam zonasi tersebut zona inti untuk kategori taman harus memiliki luasan paling sedikit 10% dari luas habitat/target biota prioritas konservasi. Setiap kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Taman Pesisir Pulau Pasi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam dokumen perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan memiliki luas 1.769,72 Hektare. Wilayah pengelolaan di dalam KKD Pulau Pasi tersusun atas zona dan sub zona yang dibuat dan dikelola sesuai dengan target pengelolaannya.

**Tabel 5.** Luas masing-masing zona di KKD Pulau Pasi dan Peraiaran Disekitarnya

No	Zona	Sub Zona	Luas (Ha)	Proporsi Luasan (%)
1.	Inti	-	237,11	13,32
2.	Pemanfaatan Terbatas		<b>1.495,86</b>	<b>84,03</b>
		Perikanan Berkelanjutan	1.250,22	70,23
		Pariwisata	245,65	13,80
3.	Lainnya Sesuai Peruntukan Kawasan		<b>47,08</b>	<b>2,64</b>
		Rehabilitasi	31,20	1,75
		Pelabuhan/Tambat Labuh	15,87	0,89
<b>TOTAL</b>			<b>1.780,05</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil analisis, 2022

Taman Pesisir Pulau Pasi Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana berdasarkan pada RZWP3K memiliki luasan 1.769,72 Hektare akan tetapi setelah dilakukan analisis dan beberapa pertimbangan maka terdapat penambahan luasan sekitar 10 ha menjadi 1.780,05 ha yang meliputi:

- a. **Area I**, dengan luas 23,63 hektare terdiri atas
  - ❖ Zona Inti memiliki luas 13,79 ha
  - ❖ Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan yang memiliki luas 9,84 ha
- b. **Area II**, merupakan zona pemanfaatan terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan dengan luas 98,53 hektare
- c. **Area III**, dengan luas 83,02 hektare terdiri atas
  - ❖ Zona Inti memiliki luas 25,38 ha
  - ❖ Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan yang memiliki luas 41,76 ha
  - ❖ Zona Lainnya Sesuai Peruntukan Kawaan Sub Zona Pelabuhan/Tambat Labuh memiliki luas 15,87 ha.
- d. **Area IV**, dengan luas 60,38 hektare terdiri atas
  - ❖ Zona Inti memiliki luas 33,35 ha
  - ❖ Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan yang memiliki luas 27,03 ha
- e. **Area V**, merupakan Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Pariwisata dengan luas 61,65 hektare

- f. **Area VI**, merupakan Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Pariwisata dengan luas 53,50 hektare
- g. **Area VII**, merupakan zona pemanfaatan terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan dengan luas 675,86 hektare
- h. **Area VIII**, dengan luas 157,15 hektare terdiri atas
  - ❖ Zona Inti memiliki luas 120,32 ha
  - ❖ Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan yang memiliki luas 36,83 ha
- i. **Area IX**, merupakan Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Pariwisata dengan luas 104,16 hektare
- j. **Area X**, dengan luas 154,66 hektare terdiri atas
  - ❖ Zona Pemanfaatan Terbatas dengan luas 123,46 ha meliputi
    - Zona Perikanan Berkelanjutan dengan luas 97,13 ha
    - Zona Pariwisata dengan luas 26,33 ha
  - ❖ Zona Lainnya Sesuai Peruntukan Kawaan Sub Zona Rehabilitasi memiliki luas 31,20 ha.
- k. **Area XI**, dengan luas 178,11 hektare terdiri atas
  - ❖ Zona Inti memiliki luas 44,26 ha
  - ❖ Zona Pemanfaatan Terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan yang memiliki luas 133,85 ha
- l. **Area VII**, merupakan zona pemanfaatan terbatas Sub Zona Perikanan Berkelanjutan dengan luas 129,39 hektare

## D. Kriteria Zona

### 1) Zona Inti

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah perlunya memastikan paling tidak, atau lebih dari, 10% dari luas habitat ekosistem merupakan Zona Inti. Luas Zona Inti yang lebih besar dari luasan minimum ini sangat disarankan mengingat zona inti merupakan lokasi perlindungan dan pelestarian primer di dalam sebuah kawasan konservasi. Seyogyanya luas zona larang ambil/*no take zone* (zona inti ditambah zona pemanfaatan) dengan luas zona boleh ambil/*take zone* (zona perikanan berkelanjutan) bisa diselaraskan sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang selaras dengan daya dukung kawasan konservasi.

Zona Inti ditetapkan dengan kriteria:

- ❖ Merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
- ❖ Merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
- ❖ Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- ❖ Mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
- ❖ Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- ❖ Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
- ❖ Mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan.

Zona ini tergolong sangat sensitif, karena keberadaan ekosistem sumber daya hayati di dalamnya yang memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Zona inti diartikan sebagai kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian. Oleh karena itu, upaya perlindungan haruslah seoptimal mungkin. Segala kegiatan dalam zona ini tidak diizinkan, kecuali penelitian, pendidikan dan perlindungan habitat dan populasi sumber daya ikan. Semua aktivitas ini memerlukan izin dari Unit Pengelola Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan zona inti di Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi ini berada di bagian barat Desa Barugaiya, Desa Parak, dan Desa Appatanah, serta di bagian timur dari Desa Pamatata dengan luas total 237,11 ha atau 13,32% dari luas total kawasan. Penetapan zona inti berdasarkan kriteria fisik dan ekologis yang bisa menjadi bank hayati untuk menjaga kelestarian sumber daya pesisir di Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi Kabupaten Kepulauan Selayar. Semua kegiatan dalam kawasan zona inti ini dalam Kawasan Konservasi harus didasarkan pada aturan-aturan yang sesuai dengan peruntukannya.

**Tabel 6.** Koordinat Batas, Luas dan Target Pengelolaan Zona Inti KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Area	Lokasi	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan	Luas (Ha)	Target Pengelolaan
I	Kecamatan Bontomatene (Desa Pamatata)	5	120° 30' 25.934" E	5° 49' 14.195" S	13,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terumbu karang</li> <li>○ Padang lamun</li> <li>○ Dugong</li> </ul>
		6	120° 30' 29.171" E	5° 49' 12.374" S		
		7	120° 30' 44.299" E	5° 49' 37.269" S		
		8	120° 30' 40.858" E	5° 49' 39.580" S		
III	Kecamatan Bontomanai (Desa Barugaiya)	21	120° 26' 47.094" E	6° 1' 27.374" S	25,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terumbu karang</li> <li>○ Padang lamun</li> </ul>
		22	120° 26' 47.197" E	6° 1' 47.718" S		
		23	120° 26' 34.259" E	6° 1' 47.865" S		
		24	120° 26' 33.791" E	6° 1' 27.688" S		
IV	Kecamatan Bontomanai (Desa Parak)	29	120° 26' 56.015" E	6° 4' 40.134" S	33,35	Terumbu Karang
		30	120° 27' 1.687" E	6° 4' 38.029" S		
		31	120° 27' 14.914" E	6° 5' 3.399" S		
		32	120° 27' 4.153" E	6° 5' 9.519" S		
		33	120° 26' 53.971" E	6° 4' 53.246" S		
VIII	Kecamatan Bontosikuyu (Desa Appatanah)	53	120° 28' 21.164" E	6° 26' 14.373" S	120,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terumbu karang</li> <li>○ Padang lamun</li> <li>○ Bambu Laut</li> </ul>
		54	120° 28' 31.633" E	6° 27' 4.191" S		
		55	120° 28' 10.149" E	6° 27' 11.078" S		
		56	120° 27' 56.007" E	6° 26' 23.105" S		
XI	Kecamatan Bontosikuyu (Pulau Tambolongan)	77	120° 26' 35.026" E	6° 37' 49.801" S	44,26	Terumbu Karang
		78	120° 26' 49.257" E	6° 37' 49.457" S		
		79	120° 26' 52.867" E	6° 38' 18.384" S		
		80	120° 26' 36.585" E	6° 38' 20.805" S		

Sumber : Hasil analisis, 2022

Zona Inti (*core zone atau sanctuaries*), merupakan habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan sangat rentan, sehingga tidak diperkenankan kegiatan yang ekstra aktif diijinkan dalam zona inti. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan, zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi sumber daya ikan, penelitian dan pendidikan. Zona inti harus mempunyai luas minimal 10% dari luas habitat target konservasi. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dimana yang menjadi target konservasi pada zona inti di KKD Pulau Pasi dan Perairan

Sekitarnya adalah terumbu karang memiliki luas sebaran yang masuk dalam zona inti adalah 76,12 ha dan padang lamun 98,43 ha sehingga didapatkan persentase zona inti mencapai 13,68% dari total luasan habitat ekosistem 174,54 ha.

**Tabel 7.** Luas habitat biota target konservasi perairan KKD Pulau Pasi

Habitat	Luas (Ha)	Luas Ekosistem Zona Inti	%
Lamun	669,08	76,12	11,38
Terumbu Karang	607,08	98,43	16,21
<b>Total Luasan</b>	<b>1.276,17</b>	<b>174,54</b>	<b>13,68</b>

Sumber : Hasil analisis, 2022

## 2) Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona Pemanfaatan Terbatas yang terdiri dari subzona perikanan tangkap, subzona perikanan budidaya dan subzona pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- ❖ Memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan.
- ❖ Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat
- ❖ Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik;
- ❖ Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
- ❖ Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi;
- ❖ Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.
- ❖ Mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi.

Arahan zona pada zona pemanfaatan terbatas di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya yakni sub zona perikanan berkelanjutan dan sub zona pariwisata. Zona perikanan berkelanjutan merupakan daerah pemanfaatan yang optimal. Dalam zona ini dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya pengembangan usaha berupa berbagai kegiatan budidaya. Selain

itu, area ini bisa ditujukan untuk kegiatan masyarakat sekitar seperti pemenuhan kebutuhan penangkapan, perbaikan habitat pesisir, diving dan rekreasi pantai. Pengembangan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah terutama Unit Pengelola.

Hasil analisis citra dan berdasarkan data yang ada didapatkan luasan Zona pemanfaatan terbatas yaitu 1.495,86 ha (84,03%) yang terdiri dari 2 (dua) sub zona yakni:

- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan dengan luasan 1.250,22 ha (70,23%) terletak di sepanjang perairan bagian barat Pulau Pasi.
- Sub Zona Wisata Bahari berada di utara Pulau Pasi, bagian barat Pulau Bahuluang dan bagian Timur Kecamatan Bontosikuyu dengan luas 245,65 ha (13,80%).

**Tabel 8.** Koordinat Batas, Luas dan Target Pengelolaan Zona Pemanfaatan Terbatas KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Area	Lokasi	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan	Luas (Ha)	Target Pengelolaan
<b>1. Sub Zona Perikanan Berkelanjutan : 1.250,22</b>						
I	Kecamatan Bontomatene (Desa Pamatata)	1	120° 30' 25.339" E	5° 49' 12.333" S	9,84	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		2	120° 30' 30.423" E	5° 49' 9.253" S		
		3	120° 30' 47.602" E	5° 49' 37.558" S		
		4	120° 30' 41.653" E	5° 49' 41.409" S		
II	Kecamatan Bontoharu (Pulau Pasi)	9	120° 26' 41.501" E	5° 58' 7.314" S	98,53	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		10	120° 26' 54.042" E	5° 58' 43.703" S		
		11	120° 26' 53.220" E	5° 59' 18.633" S		
		12	120° 26' 39.648" E	5° 59' 18.447" S		
		13	120° 26' 40.473" E	5° 58' 48.431" S		
		14	120° 26' 25.465" E	5° 58' 13.688" S		
III	Kecamatan Bontomanai (Desa Barugaiya)	15	120° 26' 27.194" E	6° 1' 25.616" S	41,76	
		18	120° 26' 27.132" E	6° 1' 57.343" S		
		19	120° 26' 49.391" E	6° 1' 25.635" S		
		20	120° 26' 49.643" E	6° 1' 57.295" S		

Area	Lokasi	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan	Luas (Ha)	Target Pengelolaan
<b>1. Sub Zona Perikanan Berkelanjutan : 1.250,22</b>						
IV	Kecamatan Bontomanai (Desa Parak)	25	120° 26' 59.316" E	6° 4' 31.584" S	27,03	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		26	120° 27' 18.252" E	6° 5' 3.516" S		
		27	120° 27' 4.759" E	6° 5' 13.731" S		
		28	120° 26' 45.319" E	6° 4' 43.246" S		
VII	Kecamatan Bontoharu (Pulau Pasi bagian Barat)	42	120° 24' 24.366" E	6° 6' 4.901" S	675,86	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		43	120° 25' 13.640" E	6° 6' 16.380" S		
		44	120° 24' 24.097" E	6° 7' 20.528" S		
		45	120° 24' 4.802" E	6° 8' 10.889" S		
		46	120° 23' 35.146" E	6° 9' 52.348" S		
		47	120° 23' 9.084" E	6° 9' 52.348" S		
		48	120° 23' 43.614" E	6° 7' 49.393" S		
VIII	Kecamatan Bontosikuyu (Desa Appatanah)	49	120° 28' 20.184" E	6° 26' 11.954" S	36,83	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		50	120° 28' 32.130" E	6° 27' 6.157" S		
		51	120° 28' 6.645" E	6° 27' 14.664" S		
		52	120° 27' 50.370" E	6° 26' 22.362" S		
X	Kecamatan Bontosikuyu (Pulau Bahuluang)	61	120° 25' 12.282" E	6° 28' 6.185" S	97,13	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		62	120° 25' 28.813" E	6° 28' 11.390" S		
		63	120° 25' 15.570" E	6° 29' 14.693" S		
		64	120° 24' 48.660" E	6° 29' 5.541" S		
XI	Kecamatan Bontosikuyu (Pulau Tambolongan)	73	120° 26' 18.921" E	6° 37' 41.587" S	133,85	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		74	120° 26' 59.544" E	6° 37' 38.327" S		
		75	120° 27' 3.417" E	6° 38' 26.966" S		
		76	120° 26' 26.960" E	6° 38' 29.627" S		
XII	Kecamatan Bontosikuyu (Pulau Polassi)	81	120° 25' 42.888" E	6° 41' 52.152" S	129,39	Penangkapan ikan dan budidaya ramah lingkungan
		82	120° 25' 41.088" E	6° 42' 39.096" S		
		83	120° 25' 14.664" E	6° 42' 45.180" S		
		84	120° 25' 13.559" E	6° 41' 54.292" S		

Area	Lokasi	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan	Luas (Ha)	Target Pengelolaan
<b>2. Sub Zona Pariwisata : 245,65 ha</b>						
V	Kecamatan Bontoharu (Baian Utara Pulau Pasi)	34	120° 24' 38.819" E	6° 5' 24.864" S	61,65	Wisata diving dan snorkling
		35	120° 25' 7.846" E	6° 5' 26.963" S		
		36	120° 25' 4.374" E	6° 5' 46.410" S		
		37	120° 24' 30.822" E	6° 5' 46.424" S		
VI	Kecamatan Bontoharu (Baian Utara Pulau Pasi)	38	120° 25' 26.326" E	6° 5' 43.077" S	53,50	
		39	120° 25' 48.000" E	6° 6' 4.356" S		
		40	120° 25' 30.000" E	6° 6' 15.228" S		
		41	120° 25' 12.000" E	6° 5' 56.472" S		
IX	Kecamatan Bontosikuyu (Pulau Bahuluang)	57	120° 30' 8.662" E	6° 27' 24.694" S	104,16	Wisata pantai/berenang dan berjemur
		58	120° 30' 29.259" E	6° 27' 34.285" S		
		59	120° 29' 59.712" E	6° 28' 14.988" S		
		60	120° 29' 40.497" E	6° 28' 1.782" S		
X	Kecamatan Bontosikuyu (Pantai Pinang)	65	120° 25' 27.368" E	6° 28' 10.952" S	26,33	Wisata diving dan snorkling
		66	120° 25' 25.104" E	6° 28' 27.868" S		
		67	120° 25' 13.487" E	6° 29' 6.261" S		
		68	120° 25' 11.810" E	6° 29' 13.444" S		
		70	120° 25' 26.193" E	6° 28' 19.729" S		
		71	120° 25' 19.303" E	6° 28' 48.925" S		

Sumber : Hasil analisis, 2022

Kehadiran kawasan konservasi di Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya diharapkan memberikan dampak positif bagi perikanan tangkap pada wilayah perairan ini karena adanya rekrutmen yang terjadi melalui *spillover* dari daerah perairan yang dilindungi. Namun demikian, dampak negatif dari adanya kawasan konservasi juga dirasakan oleh masyarakat nelayan, misalnya semakin jauh daerah penangkapan dan berkurangnya daerah penangkapan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan nelayan.

### 3) Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu serta untuk mendukung kawasan konservasi. Zona tertentu tersebut dapat berupa antara lain

zona rehabilitasi, zona bangunana dan instalasi laut, zona pelabuhan/tambat laut, zona jalur lalu lintas kapal serta zona-zona sesuai karakteristik kawasan yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Zona lain sesuai peruntukan kawasan tidak harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, suaka, maupun kawasan konservasi maritim.

Zona Lainnya ditetapkan dengan kriteria:

- ❖ Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia
- ❖ Merupakan daerah pemulihan bagi sumberdaya hayati ekosistem yang mengalami kerusakan sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun.

Zona lainnya dalam KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya terdiri dari 2 (dua) sub zona yaitu sub zona rehabilitasi dan sub zona pelabuhan/tambat labuh

- Sub Zona Rehabilitasi merupakan zona untuk dilakukannya kegiatan rehabilitasi atau pemulihan lokasi-lokasi yang telah mengalami degradasi lingkungan, baik kerusakan ekosistem maupun penurunan sumber daya. Lokasi zona rehabilitasi di KKD Pulau Pasi merupakan lokasi yang telah mengalami kerusakan akibat kegiatan *destructive fishing* seperti pemboman dan penangkapan ikan menggunakan potassium. Lokasi yang ada sebagian besar merupakan area terumbu karang yang memiliki kondisi tutupan yang sangat rendah seperti di Pulau Bahuluang yang hanya memiliki persentase karang hidup 1%. Adapun luasan sub zona rehabilitasi yakni 31,20 ha atau 1,75%.
- Sub Zona Pelabuhan/Tambat Labuh merupakan zona yang diperuntukkan bagi kapal-kapal kecil untuk dapat berlabuh pada area terumbu karang maupun padang lamun namun dengan berbagai persyaratan tertentu dan dapat tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem tersebut. Sub Zona tambat labuh di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya merupakan lokasi eksisting berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dimana banyak dijumpai kapal yang berlabuh di pinggir pantai di Desa Barugaiya. Adapun luasan sub zona ini adalah 15,87 ha atau 0,89%.

Luas keseluruhan zona lainnya yang ada dalam KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah 47,08 ha (2,64%) yang dapat dijadikan sebagai area rehabilitasi dan perlindungan habitat serta sebagai kawasan dengan tujuan pemanfaatannya. Koordinat batas, luas dan target pengelolaan zona lainnya KKD Pulau Pasi beserta sub zona di dalamnya secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.** Koordinat Batas, Luas dan Target Pengelolaan Zona Lainnya Sesuai Peruntukan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

Area	Lokasi	Kode Titik	Bujur Timur	Lintang Selatan	Luas (Ha)	Target Pengelolaan
<b>1. Sub Zona Tambat Labuh : 15,87</b>						
III	Kecamatan Bontomanai (Desa Barugaiya)	16	120° 26' 56.159" E	6° 1' 25.611" S	15,87	Kapal-kapal kecil
		17	120° 26' 54.023" E	6° 1' 57.283" S		
		19	120° 26' 49.391" E	6° 1' 25.635" S		
		20	120° 26' 49.643" E	6° 1' 57.295" S		
<b>2. Sub Zona Rehabilitasi : 31,20</b>						
X	Kecamatan Bontosikuyu (Pulau Bahuluang)	66	120° 25' 25.104" E	6° 28' 27.868" S	31,20	Terumbu karang
		69	120° 25' 16.874" E	6° 28' 17.246" S		
		70	120° 25' 26.193" E	6° 28' 19.729" S		
		71	120° 25' 19.303" E	6° 28' 48.925" S		
		72	120° 25' 8.318" E	6° 28' 45.177" S		

Sumber : Hasil analisis, 2022

## E. Potensi Zona

### 1) Zona Inti

Zona inti di dalam kawasan konservasi Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya diperoleh melalui hasil FGD dengan masyarakat nelayan dan instansi Pemerintahan Daerah terkait, pertemuan pokja, serta survey lapangan. Berdasarkan review potensi, monitoring kawasan, dan survey lapangan yang dilakukan pada perairan Kawasan Pulau Pasi, potensi zona inti di kawasan ini antara lain:

- Memiliki sebaran yang cukup luas serta kondisi sumberdaya hayati (terumbu karang, dan padang lamun) yang masih relatif cukup baik di Desa Appatanah, Desa Barugaiya dan Desa Pamatata serta memiliki keanekaragaman jenis karang dan ikan karang paling tinggi dibanding lokasi lainnya sehingga perlu

dijadikan sebagai target pengelolaan perlindungan agar ekosistem serta ikan karang yang ada dapat terjaga kelestariannya

- b) Kondisi perairan yang masih jernih dan belum banyak yang telah mengalami pencemaran di bagian timur Pantai Pinang serta Pulau Bahuluang.
- c) Memiliki cukup banyak biota laut yang dilindungi seperti dugong, bambu laut, kima, penyu dan napoleon.
- d) Selain itu zona ini juga diperuntukan bagi perlindungan habitat dan ruaya Lumba-Lumba yang ditemukan di perairan Pulau Pasi serta perairan Desa Parak.

## 2) Zona Pemanfaatan Terbatas

Beberapa potensi yang terdapat pada zona pemanfaatan terbatas di wilayah kawasan konservasi Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah sebagai berikut :

- a) Luasnya sub zona perikanan berkelanjutan dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat lokal dalam rangka memanfaatkan biota laut khususnya aktivitas penangkapan ikan dengan pancing dan melakukan kegiatan budidaya.
- b) Perairan bagian Utara Pulau Pasi relatif dangkal dan dasar yang landai sejauh antara 700 – 1000 m. cocok untuk areal budidaya rumput laut dan keramba tancap.
- c) Memiliki hamparan pasir putih yang sangat indah dan cukup luas di bagian Barat Pulau Bahuluang sehingga sangat cocok untuk peruntukan wisata bahari jenis wisata pantai, berjemur dan berenang. Selain itu masih banyaknya ikan ekonomis penting di lokasi tersebut diatas maka masih memungkinkan untuk dilakukan wisata memancing.
- d) Untuk potensi wisata bahari seperti wisata selam dan snorkeling dapat dilakukan di bagian Timur Kecamatan Bontosikuyu yakni di Pantai Pinang yang merupakan daerah dengan terumbu karangnya yang masih baik serta keanakeragaman jenis ikan dan biota yang melimpah. Pantai Pinang memiliki spot selam yang sudah cukup terkenal hingga mancanegara yakni magic wall (rataan terumbu karang berbentuk dinding). Kondisi perairan yang jernih serta kontur bawah laut yang *slope* menambah nilai estetika wisata bahari di lokasi ini.

### 3) Zona Lainnya

Zona lain ditujukan untuk rehabilitasi habitat penting bagi ikan. Kegiatan seperti penanaman bakau, terumbu karang buatan atau kegiatan perbaikan kualitas habitat jenis lainnya bisa dilakukan pada zona ini. Namun penangkapan ikan dan budidaya tidak bisa dilakukan pada wilayah ini. Dengan demikian, zona lain justru mempunyai fungsi yang mendekati dengan zona inti. Perbedaannya ialah pada sifat alami atau keaslian pada zona inti masih terjaga

Potensi zona lainnya yang memiliki luas lahan perairan yang sangat luas berpotensi untuk pengembangan beberapa zona seperti :

- ❖ Zona Rehabilitasi dengan potensi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan parah dapat dilakukan proses pemulihan kembali
- ❖ Zona pelabuhan/Tambatan Labuh, lahan perairan yang luas berpotensi untuk dibuat beberapa zona berlabuh bagi kapal-kapal besar maupun kapal-kapal kecil sehingga kapal-kapal tersebut tidak lagi berlabuh pada area terumbu karang maupun padang lamun

## F. Peruntukan Zona (Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan)

Penetapan batas zona-zona di kawasan, dilakukan atas dasar hasil keputusan/kesepakatan pertemuan (konsultasi publik) yang telah diinisiasi oleh DKP Propinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan Cabang Dinas selaku pengelola kawasan serta stakeholder terkait, dan masyarakat. Zonasi ini beserta peraturannya harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada setiap zona dan menyesuaikan diri dalam beraktifitas sesuai dengan peruntukan setiap zonasi dalam KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya.

Berdasarkan Permen KP 31 tahun 2020 dijelaskan bahwa rencana zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam KKD Pulau Pasi diatur sesuai dengan peruntukan masing-masing zona untuk tujuan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan selain kegiatan yang belum tertuang dalam dokumen Rencana Zonasi ini dapat dilakukan selama dilengkapi

dokumen teknis kajian lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan dan tidak di zona inti. Contohnya, aktivitas terkait penyediaan infrastruktur pendukung seperti jembatan, dan pembangunan tanggul sebagai upaya pengendalian abrasi. Peruntukan dan kegiatan pokok zonasi, antara lain sebagai berikut:

**1) Zona Inti** dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti, antara lain meliputi: (i) perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (ii) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan; (iii) keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau (iv) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut
- b. Perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan di Zona Inti, antara lain meliputi: (i) perlindungan proses ekologis yang menunjang keaslian, keutuhan dan keberlanjutanlangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (ii) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan; (iii) keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau (iv) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut.

- c. Perlindungan situs budaya/adat tradisional
- d. Penelitian; dan/atau

Kegiatan penelitian di Zona Inti diperuntukkan bagi: (i) penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar; (ii) penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi; dan/atau (iii) pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.

- e. Pendidikan.

Kegiatan pendidikan di Zona Inti diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam.

2) **Zona Pemanfaatan terbatas**, untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diperuntukkan bagi:

- a. Kegiatan pemanfaatan yang bersifat tidak mengambil (*no take*), yaitu untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan, sebagaimana kegiatan-kegiatan yang diatur pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi perairan.
- b. Kegiatan pemanfaatan yang bersifat boleh mengambil (*take*), yaitu kegiatan-kegiatan yang mendukung pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, sebagaimana kegiatan yang diatur pada zona perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.

**Tabel 10.** Kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona Kategori Taman KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya

No	Kegiatan	Zona Inti	Zona Pemanfaatan Terbatas	Zona Lain
1.	Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2.	Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
3.	Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
4.	Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
5.	Penelitian	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
6.	Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
7.	Penangkapan ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
8.	Penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9.	Pembudidayaan ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan

No	Kegiatan	Zona Inti	Zona Pemanfaatan Terbatas	Zona Lain
10.	Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
11.	Kegiatan pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
12.	Penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
13.	Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
14.	Penempatan instalasi di laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
15.	Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
16.	Pembuatan foto, film, dan video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
17.	Landing, take off, dan taxiing seaplane	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan

**Tabel 11.** Jenis Kegiatan dan Ketentuan Pemanfaatan Pada Kawasan Konservasi

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
1. Pelayaran Rakyat dan Nelayan Kecil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</li><li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</li><li>3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;</li><li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li><li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;</li><li>6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</li><li>7. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan;</li><li>8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li><li>9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li><li>10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li></ol>
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</li><li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</li><li>3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;</li><li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li><li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li></ol>

Jenis Kegiatan	Ketentuan Pemanfaatan
	<p>6. Berlabuh di pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</p> <p>7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</p> <p>9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali draught kapal;</p> <p>10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</p> <p>11. Dalam hal terjadi kerusakan Ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan.</p> <p>12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
3. Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</p> <p>3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</p> <p>4. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;</p> <p>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>ikan dilindungi;</p> <p>6. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;</p> <p>7. Memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;</p> <p>8. Hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</p> <p>9. Tidak boleh lego jangkar;</p> <p>10. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</p> <p>12. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali draught kapal;</p> <p>13. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</p> <p>14. Dalam hal terjadi kerusakan Ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;</p> <p>15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
4. Lalu lintas kapal	<p>1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</p> <p>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
penangkap ikan ukuran >10GT	<p>dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</p> <p>3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi 95melintas di jalur kapal;</p> <p>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</p> <p>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</p> <p>6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</p> <p>7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</p> <p>9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali draught kapal;</p> <p>10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</p> <p>11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;</p> <p>12. Tidak melewati spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;</p> <p>13. Alat penangkap ikan dimasukkan ke dalam palka;</p> <p>14. Tidak diperbolehkan berhenti dalam waktu yang lama, kecuali kapal yang dipergunakan mengalami kerusakan;</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
5. Penelitian	<p>15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>16. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p> <p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Diutamakan untuk topik penelitian yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;</p> <p>3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</p> <p>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</p> <p>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</p> <p>6. Menggunakan peralatan keselamatan saat melakukan aktifitas di dalam kawasan konservasi;</p> <p>7. Peneliti yang melakukan aktivitas penyelaman diwajibkan memiliki sertifikat penyelaman setara A2;</p> <p>8. Pengambilan sampel hanya dapat dilakukan dengan izin pengelola dan dilakukan di luar zona inti;</p> <p>9. Tidak menggunakan peralatan, metode dan/atau bahan yang membahayakan keselamatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang menjadi target konservasi;</p> <p>10. Tidak melakukan kegiatan penelitian pada tempat dan waktu yang tidak diperbolehkan oleh pengelola kawasan konservasi;</p> <p>11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</p> <p>12. Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang bersumber dari kapal penelitian, maka penanggung jawab penelitian bertanggung jawab untuk</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran dan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan;</p> <p>13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>14. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
6. Pendidikan	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</p> <p>3. Pada saat kegiatan didampingi oleh pendamping dari institusi asal dan pengelola kawasan konservasi;</p> <p>4. Jumlah peserta untuk setiap kali kunjungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) individu;</p> <p>5. Menggunakan peralatan keselamatan, sekurang-kurangnya pelampung keselamatan;</p> <p>6. Dalam hal melakukan kegiatan di bawah permukaan air, hanya boleh dilakukan oleh peserta yang mempunyai kemampuan menyelam dengan kualifikasi a2 atau sederajat;</p> <p>7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</p> <p>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>9. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
7. Penangkapan ikan	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Menggunakan kapal perikanan ukuran paling besar 10GT;</p> <p>3. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap;</p> <p>4. Menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;</p> <p>5. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</p>
	<p>6. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>7. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</p>
	<p>8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka segera dilaporkan kepada pengelola kawasan konservasi;</p>
	<p>9. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola kawasan konservasi;</p>
	<p>10. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</p>
	<p>11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.</p>
	<p>12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p>
	<p>13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
<p>8. Penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi</p>	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>2. Dilakukan oleh nelayan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi;</p> <p>3. Menggunakan kapal perikanan tanpa mesin dan ketinting</p> <p>4. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap dan subzona perikanan budidaya;</p> <p>5. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang ramah</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>lingkungan; alat tangkap pancing panah, dan tombak</p> <p>6. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>7. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>9. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>10. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>11. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</p> <p>12. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.</p> <p>13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>14. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
9. Pembudidayaan ikan	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan;</p> <p>3. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya, sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan;</p> <p>4. Alokasi subzona pembudidayaan ikan untuk pembudidaya</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>ikan lokal sekurang-kurangnya 50% dari total subzona pembudidayaan ikan yang boleh dimanfaatkan;</p> <p>5. Wajib melibatkan dan memberdayakan pembudidaya ikan lokal atau masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konservasi</p> <p>6. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di indonesia;</p> <p>7. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan konservasi;</p> <p>8. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik.</p> <p>9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>10. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil	<p>1. Memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi;</p> <p>3. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan;</p> <p>4. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan;</p> <p>5. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di indonesia;</p> <p>6. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan konservasi;</p> <p>7. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>budidaya ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik;</p> <p>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>9. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Kegiatan pariwisata alam perairan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;</p> <p>3. Dilakukan di lokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan pariwisata alam perairan;</p> <p>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi</p> <p>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</p> <p>6. Menggunakan jenis dan standar peralatan keselamatan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;</p> <p>7. Mempunyai kemampuan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;</p> <p>8. Didampingi oleh pemandu wisata lokal atau pengelola kawasan konservasi;</p> <p>9. Tidak melakukan aktivitas wisata yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran dan atau/kegiatan yang membahayakan keselamatan wisatawan;</p> <p>10. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran;</p> <p>11. Jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas wisata alam perairan di dalam kawasan konservasi tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi.</p>
11. Kegiatan pariwisata alam perairan	

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>13. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;</p> <p>3. Menggunakan bahan ramah lingkungan;</p> <p>4. Material yang dipergunakan tidak diambil dari kawasan konservasi;</p> <p>5. Ukuran bangunan diselaraskan dengan kondisi kawasan konservasi;</p> <p>6. Memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan lingkungan;</p> <p>7. Peletakan bangunan tidak menutup alur pelayaran rakyat dan/atau nelayan kecil;</p> <p>8. Tidak mengubah karakteristik bentang alam dan/atau fungsi utama kawasan konservasi;</p> <p>9. Jumlah bangunan infrastruktur yang boleh dibangun tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi;</p> <p>10. Pembangunan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung pariwisata alam perairan wajib melibatkan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konservasi;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>12. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
12. Penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi</p>
13. Pendirian dan/atau	

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
penempatan bangunan laut	<p>utama kawasan konservasi;</p> <p>3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;</p> <p>4. Tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;</p> <p>5. Penempatan bangunan laut tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam;</p> <p>6. Bangunan laut tidak menggunakan material yang diambil dari dalam kawasan konservasi;</p> <p>7. Wajib bermitra dengan pengelola kawasan konservasi untuk menghindarkan dampak negatif penempatan bangunan laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi;</p> <p>8. Total luas bangunan laut tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi;</p> <p>9. Bangunan laut di suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat;</p> <p>10. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>11. Mematuhi arahanpetunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
14. Penempatan instalasi di laut	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Hanya boleh dilakukan pada wilayah perairan yang tutupan terumbu karang hidupnya kurang dari 50%,</p> <p>3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalur migrasi jenis ikan dilindungi atau jenis ikan yang menjadi target konservasi;</p> <p>4. Pemasangan instalasi laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;</p> <p>5. Tidak menghilangkan atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di dalam kawasan konservasi;</p> <p>6. Terumbu karang dan/atau ekosistem lainnya yang berada di rencana jalur penempatan pipa dan kabel bawah laut dapat</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>direlokasi ke lokasi lainnya di dalam kawasan konservasi;</p> <p>7. Diutamakan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap ekosistem pesisir di dalam kawasan konservasi;</p> <p>8. Wajib bermitra dengan pengelola kawasan konservasi untuk menghindarkan dampak negatif penempatan instalasi laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi;</p> <p>9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>10. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
15. Pemanfaatan air laut selain energi	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi;</p> <p>3. Tidak menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem penting yang menjadi target konservasi;</p> <p>4. Tidak memasang peralatan/sarana yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;</p> <p>5. Tidak membuang material sisa produksi/limbah yang berpotensi menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem yang menjadi target konservasi;</p> <p>6. Tidak memasang pipa atau peralatan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas wisata, pembudidayaan ikan ramah lingkungan dan penangkapan ikan oleh nelayan kecil di dalam kawasan konservasi;</p> <p>7. Pemanfaatan air laut selain energi di suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat;</p> <p>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>9. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
16. Pembuatan foto, film, dan video komersial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</li> <li>3. Dalam hal pembuatan foto, video, film dan komersial menggunakan alat bantu berupa kapal, wajib memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;</li> <li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li> <li>6. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan;</li> <li>7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>8. Pengambilan foto, video, dan film komersial untuk kegiatan di bawah air hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat a2 atau setara;</li> <li>9. Pengambilan foto, video, dan film komersial hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat sesuai bidang kegiatan;</li> <li>10. Konten foto, video, dan film komersial memuat informasi yang dapat mendukung kepentingan pengelolaan kawasan konservasi;</li> <li>11. Wajib mencantumkan logo dan keterangan kawasan konservasi pada foto, video, dan film yang dibuat;</li> <li>12. Wajib menyerahkan copy foto, video, dan film dari konten</li> </ol>

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Ketentuan Pemanfaatan</b>
	<p>yang dibuat kepada pengelola kawasan konservasi;</p> <p>13. Pengelola kawasan konservasi berhak untuk mengedit dan menggandakan hasil foto, video, dan film;</p> <p>14. Untuk tujuan keselamatan dan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, pengelola kawasan konservasi dapat menghentikan atau menghentikan sementara kegiatan pembuatan foto, video, dan film komersial.</p> <p>15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>16. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>
17. Landing, take off, dan taxiing seaplane	<p>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi;</p> <p>3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;</p> <p>4. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;</p> <p>5. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</p> <p>6. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari seaplane, maka pemilik atau operator seaplane bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</p> <p>7. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan maka pemilik atau operator seaplane bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;</p> <p>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>9. Mematuhi arahan/petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>

Sumber : Permen KP No 31 Tahun 2020

## 4. RENCANA PENGELOLAAN

Pendekatan dalam penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Diskeitarnya adalah menggunakan kerangka dan kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan. Pendekatan utama ini merupakan dasar untuk menyusun Rencana Pengelolaan Zonasi di perairan KKD Pasi dan Perairan Diskeitarnya. Selanjutnya Kerangka Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan akan menjadi metode kerja yang memperlihatkan proses dan tahapan penyusunan Rencana Pengelolaan. Proses dan tahapan juga menunjukkan prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Pengelolaan yang mana prinsip partisipatif dan desentralisasi menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Pengelolaan.

### A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Landasan hukum dan kebijakan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan perubahannya tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, termasuk didalamnya dengan mencadangkan kawasan konservasi laut. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Permen KP Nomor 31 Tahun 2020. merupakan pedoman dan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi saat ini. Pada pasal 2 telah dijelaskan dengan baik tujuan pengelolaan Kawasan konservasi yang terdiri dari 2 kepentingan yaitu sebagai perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan atau sumberdaya ikan serta perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional. Berdasarkan tujuan tersebut maka pengelolaan Kawasan konservasi perairan bukan hanya sebagai perlindungan terhadap biodiversitas yang terdapat dalam ekosistem perairan tetapi juga telah memperhatikan aspek-aspek sosial budaya yang tersedia dalam komunitas

masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kawasan konservasi perairan. Mindset yang dulunya Kawasan konservasi perairan menitikberatkan pada perlindungan terhadap sumberdaya ikan, telah berkembang berdasarkan peraturan saat ini yang juga melihat bagaimana aspek sosial budaya masyarakat pesisir di sekitar wilayah Kawasan konservasi perairan menjadi penting untuk diperhatikan sehingga mampu memberikan aksesibilitas kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk dapat beraktivitas dalam wilayah konservasi perairan tersebut.

Dalam Permen KP 31 tahun 2020 pada pasal 5 dijelaskan bahwa:

- Alokasi ruang untuk kawasan konservasi dilakukan melalui pengalokasian kawasan konservasi dalam
  - Pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan dokumen rencana zonasi kawasan laut, dan
  - Alokasi ruang dalam dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengalokasian Kawasan Konservasi dalam pola ruang laut dan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya sebagai Kawasan Konservasi oleh Menteri.

Setiap wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan konservasi memiliki kategori berdasarkan Pasal 6 yaitu terdiri dari 3 kategori : (a) Taman, (b) Suaka, dan (c) Kawasan Konservasi Maritim. Pada setiap kategori tersebut memiliki persyaratan yang telah dijelaskan pada pasal yang sama untuk kemudian menjadi dasar dalam penetapan Kawasan tersebut masuk dalam kategori mana.

Selain penjelasan mengenai tujuan Kawasan konservasi pada peraturan ini juga telah mengatur ruang lingkup pengelolaan Kawasan konservasi yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai penilaian terhadap aktivitas pengelolaan Kawasan tersebut. Pada Pasal 3, ruang lingkup pengelolaan Kawasan konservasi meliputi 6 aspek yang terdiri dari (i) perencanaan Kawasan konservasi, (ii) penetapan Kawasan konservasi, (iii) pemanfaatan Kawasan konservasi, (iv) pengawasan Kawasan konservasi, (v) evaluasi pengelolaan Kawasan konservasi, dan (vi) pendanaan Kawasan konservasi. Enam aspek tersebut merupakan tahapan dalam pengelolaan Kawasan konservasi yang diakhiri dengan penilaian berdasarkan alat analisis yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Dengan adanya hasil penilaian evaluasi serta standar pengelolaan

Kawasan konservasi akan memudahkan untuk menentukan arah serta kebijakan pengelolaan Kawasan konservasi kedepannya sehingga mampu menciptakan keberlanjutan dan kemandirian yang mampu memberikan multiplier efek terhadap bukan hanya kelestarian biodiversitas saja tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terdapat di sekitar wilayah Kawasan konservasi.

Paradigma dan Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia menapaki era baru, setidaknya terdapat dua poin. Poin *pertama*, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam permen 31 tersebut. Poin *kedua*, adalah pengelolaan kawasan konservasi dengan sistem zonasi, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem zonasi. Aturan ini membagi kedalam 3 (tiga) zona, yaitu

- Zona Inti, ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi dimana untuk kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan suaka 70% dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi.
- Zona Pemanfaatan Terbatas, dimana dalam zona pemanfaatan terbatas dapat digunakan untuk pemanfaatan di bidang perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan
- Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun RPJPD periode 2005-2025, pendekatan yang ditempuh adalah menempatkan wilayah laut sebagai modal dasar dan tumpuan ekonomi daerah ke depan. Visi pembangunan daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Selayar yang secara geografis didominasi oleh wilayah laut. Disamping itu, visi Kabupaten Selayar memberikan gambaran tentang adanya keinginan yang kuat baik secara politik maupun secara historis dari pemerintah dan masyarakat Selayar untuk menjadikan laut sebagai titik tumpu perekonomian daerah ke depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kematitiman

Pembangunan Selayar bertumpu pada potensi kemanitan dan menjadi sumber utama PAD yang mendukung perekonomian daerah, regional maupun nasional.

- Meningkatkan kualitas SDM

Masyarakat mampu membuka lapangan kerja baru dan mengisi lapangan kerja yang tersedia, sedang SDM aparat mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*best practice*) sehingga menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan berciri maritim.

- Mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah

Selayar menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan kompetitif yang diperhitungkan, baik skala propinsi maupun nasional serta mampu mengatasi permasalahan daerah melalui pembangunan di segala bidang.

- Melestarikan fungsi lingkungan hidup

Mempertahankan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berimbang dengan upaya pelestariannya.

### **1) Visi dan Misi**

Visi Kawasan Konservasi Perairan Daerah ini dijabarkan berdasarkan masukan dari konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui visi ini diharapkan dapat diwujudkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tidak hanya pengembangan kegiatan yang bersifat strategis tetapi juga yang menyangkut kepentingan masyarakat sekitar kawasan. Visi Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

**"Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat menuju Selayar Mapan Mandiri"**

Perwujudan visi tersebut dijabarkan dalam misi yang ingin dicapai dari pengelolaan KKD Taman Pesisir Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah sebagai berikut:

- Melindungi dan menjamin kualitas sumber daya perairan dari kegiatan yang merusak;

- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya wilayah pesisir dan laut; dan
- Meningkatkan kerjasama, kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian wilayah kawasan konservasi perairan daerah.

## 2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah :

- Membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dan para pihak dalam mengelola kawasan konservasi.
- Membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi unit pengelola Kawasan konservasi, antar bidang dalam instansi dan antar dinas terkait.
- Mengembangkan dan meningkatkan program dan kegiatan pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya meliputi perikanan, pariwisata, pelibatan dan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat setempat, monitoring dan pengawasan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah :

- Terbentuknya lembaga pengelola yang efektif dan efisien dalam bentuk UPTD KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya
- Terwujudnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya
- Terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang mencakup kegiatan perikanan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, monitoring dan pengawasan di KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya.

## B. Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi

### 1) *Output/Milestone yang Diharapkan Jangka Waktu (1 tahun, 5 tahun dan 20 tahun)*

Pelaksanaan strategi pengelolaan untuk mencapai keefektifan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya mencakup berbagai aspek yang dikelola melalui pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan Masyarakat. Beberapa aspek yang dikelola melalui pendekatan kolaboratif di KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel 12.** Beberapa Aspek yang Dikelola Melalui Pendekatan Kolaboratif

No.	Aspek Pengelolaan	Keluaran
<b>A. Aspek Tata Kelola</b>		
	1. Pembinaan dan Peningkatan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arah pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya sesuai keberlanjutan sumber daya</li> <li>▪ Terlaksananya program peningkatan kompetensi SDM secara sistematis</li> </ul>
	2. Penatakelolaan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersusunnya Dokumen SOP pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya</li> <li>▪ Terarahnya pengelolaan KKD sesuai dengan visi dan misi</li> </ul>
	3. Pengembangan Organisasi /Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbentuknya kelompok masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya</li> <li>▪ Kerjasama teknisi penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan</li> </ul>
	3. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan</li> <li>▪ Keberadaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya diketahui oleh stakeholder</li> </ul>
	4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan KKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbangunnya kantor pengelola dan tersedia sarpras penunjang secara memadai</li> <li>▪ Terpasangnya tanda batas di masing-masing zona</li> </ul>
	5. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersusunnya dokumen rencana teknis pemanfaatan konservasi</li> <li>▪ Dokumen SOP Pemanfaatan kawasan</li> <li>▪ Berkurangnya pelanggaran dan gangguan di kawasan</li> <li>▪ Terlaksananya mekanisme perijinan dan pemberian rekomendasi di kawasan</li> </ul>

No.	Aspek Pengelolaan	Keluaran
6.	Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan	Terlaksananya proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara tertib
<b>B. Aspek Biofisik</b>		
1.	Ekosistem Pesisir dan Laut (Terumbu Karang, Padang Lamun, Mangrove)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesehatan terumbu karang menunjukkan tren positif</li> <li>▪ Kerapatan lamun menunjukkan tren positif</li> <li>▪ Kerapatan dan kepadatan mangrove menunjukkan tren positif</li> </ul>
4.	Jenis Ikan Yang Dilindungi (Penyu, Dugong, Bambu Laut, Napoleon, kima dan lumba-lumba)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjaganya keanekaragaman hayati laut</li> <li>▪ Kelimpahan individu penyu, bambu laut menunjukkan tren positif</li> <li>▪ Hilangnya perdagangan illegal</li> </ul>
5.	Sumber Daya Ikan Karang	Kelimpahan dan keanekaragaman ikan karang menunjukkan tren positif
6.	Sumber Daya Ikan Ekonomis Penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjaganya lokasi SPAG</li> <li>▪ Peningkatan stok ikan ekonomis penting</li> </ul>
7.	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh nelayan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan</li> <li>▪ Peningkatan produksi perikanan tangkap</li> </ul>
8.	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya konsep pengelolaan budidaya laut yang berkelanjutan</li> <li>▪ Peningkatan produksi perikanan budidaya</li> <li>▪ Kemitraan antara masyarakat dan pelaku usaha (publik private partnership)</li> </ul>
<b>C. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>		
1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kapasitas sosial ekonomi dan budaya kelompok masyarakat dalam sektor ekonomi produktif</li> <li>▪ Pelibatan pokmaswas dalam</li> </ul>

No.	Aspek Pengelolaan	Keluaran
		<p>pengawasan di KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>▪ Peningkatan kesadartahuan masyarakat tentang konservasi</li> <li>▪ Pelibatan peran serta wanita dalam pengelolaan kawasan (kesetaraan gender)</li> </ul>
2.	Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Tersedinya manajemen pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, efisien dan berdaya guna

## 2) Tata Kelola

Unit organisasi pengelola dan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek tata kelola penting dalam kegiatan pengelolaan kawasan yang menentukan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam PP 60 Tahun 2007, Pasal 15, menyebutkan KKP yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan demikian maka unit organisasi pengelola KKP3K merupakan perangkat dari pemerintah atau pemerintah daerah, bukan pihak lain.

Secara umum, unit organisasi pengelola diartikan sebagai lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan KKP3K. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, unit organisasi pengelola dapat bermitra dengan stakeholders dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan yang efektif. SDM diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 14 ayat 6 menyatakan bahwa dinas daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut maka satuan organisasi pengelola kawasan konservasi dapat dibentuk pada UPT pada dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah. Unit pelaksana teknis tersebut dapat terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT menduduki jabatan setingkat eselon IIIa (untuk Provinsi) dan eselon IVa (untuk Kabupaten/Kota).

Saat ini pengurusan proses penetapan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Apabila proses penetapan telah selesai maka pengelolaan kawasan sepenuhnya akan dijalankan oleh Unit Pengelola yang telah dibentuk sebelumnya yakni Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dibuktikan dengan SK Unit Pengelola Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah berkewajiban menyusun kebijakan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan program pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau pasi dan Perairan disekitarnya secara terpadu dan bertanggung jawab dalam :

- Menyusun dan melaksanakan program/kegiatan pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah berdasarkan masukan forum/mitra beserta rencana pendanaannya;
- Memfasilitasi pertemuan forum/mitra Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan kelompok masyarakat;
- Memberikan masukan kepada bidang dan pihak terkait lainnya terkait kebijakan pengelolaan dan usulan program/kegiatan terkait pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah ke bidang;
- Melakukan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama eksekutif dan legislative di daerah;
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang atau pihak terkait lainnya terkait dengan pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, dan juga efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan terkait dengan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah; dan

- Membuat jejaringan pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di tingkat desa/kabupaten/kota/ propinsi dan ikut berpartisipasi aktif dalam jaringan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah transisi ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Bupati dan mempunyai tugas yaitu mempersiapkan pembentukan kelembagaan formal, mengkoordinasikan penyelesaian berbagai isu-isu terkait dengan pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, mempersiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan lainnya. Dalam pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini menjadi kebutuhan mendasar personalia Unit Pengelola Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk menjaga keberlangsungan organisasi secara efektif. Untuk itu, kegiatan yang sifatnya penyegaran kelembagaan dan pelatihan terutama dalam peningkatan SDM sangat diperlukan.

### **3) Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Terhadap Target Konservasi**

### **4) Indikasi Program, Kegiatan dan Rencana Pembiayaan**

Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola, yang dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi. Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya) serta mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik dalam jangka-panjang (20 tahun), jangka-menengah (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana tahunan. Rencana pengelolaan yang disusun wajib memuat zonasi kawasan.

Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi. Rencana pengelolaan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya dibuat dalam 3 tahap rencana program dan kegiatan pengelolaan yaitu jangka pendek pada 1 tahun pertama, jangka menengah pada 5 tahun pertama dan jangka panjang

selama 20 tahun. Detail kegiatan setiap jangka pengelolaan dapat dilihat pada Tabel berikut.

- 5) Rencana Kemitraan dan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi**
- 6) Skema Monitoring dan Evaluasi Terhadap Target Pengelolaan**

**Tabel 4-2.** Program Kerja Jangka Pendek (1 tahun pertama)

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)				Kebutuhan Anggaran	Mitra Potensial
				I	II	III	IV		
A.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	1. Penatakelolaan Kelembagaan	a. Pembentukan unit organisasi Pengelola KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x				75	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			b. Seleksi penerimaan personel unit organisasi pengelola KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x				50	Pemerintah Propinsi Sul-Sel, BKD Propinsi Sul-Sel, DKP Sulsel
			c. Penyusunan struktur dan deskripsi tugas Unit Organisasi Pengelola KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya		x			50	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		2. Peningkatan dan Pengembangan SDM	a. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan kawasan konservasi		x			75	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			b. Pelatihan monitoring dan pengawasan			x		50	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		3. Penataan dan Pengelolaan Kawasan	a. Pemasangan tanda batas zonasi (zona inti)		x	x		200	DKP Sulsel, Dinas terkait, BPSPL Makassar
			b. Inisiasi jejaring antar kawasan				x	50	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			c. Kemitraan pengelolaan kawasan				x	50	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana	a. Kantor Satuan Kerja KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya dan fasilitasnya	x				1000	DKP Sulsel, Dinas terkait
			b. Rumah dinas dan fasilitas	x	x	x	x	1500	DKP Sulsel, Dinas terkait

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)				Kebutuhan Anggaran	Mitra Potensial
				I	II	III	IV		
			penunjang kerja						
	5. Pemanfaatan Kawasan		a. Rencana teknis pemanfaatan termasuk SOP pemanfaatan		x	x	x	50	DKP Sulsel dan Dinas Terkait
			b. Mekanisme Pemungutan dan operasional pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan		x			50	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi
			c. Pengadaan bahan edukasi dan penyadartahuan (leaflet, poster, booklet, buku, poster / film pendek, billboard / papan pengumuman, baliho, dll)	x	x	x	x	100	DKP Sulsel dan Dinas Terkait
			d. Publikasi melalui media massa dan website	x	x	x	x	50	DKP Sulsel dan Dinas Terkait
	6. Perlindungan dan Pengawasan		a. Pembentukan sistem pengawasan terpadu		x	x	x	50	DKP Sulsel
			b. Patroli kawasan			x	x	300	DKP Sulsel, PSDKP Sulsel,
			c. Penyuluhan kepada masyarakat		x	x	x	150	DKP Sulsel, BPSPL Makassar Dinas Terkait
B.	Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan	1. Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	a. Identifikasi detail potensi kawasan masing-masing zona di KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya				x	350	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			b. Penyuluhan perlindungan ekosistem pesisir dan laut serta biota prioritas konservasi di				x	100	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)				Kebutuhan Anggaran	Mitra Potensial
				I	II	III	IV		
			KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya						
C.	Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat	1. Peningkatan peran serta masyarakat	a. Identifikasi kebutuhan masyarakat lokal		x			50	DKP Sulsel dan BPSPL Makassar, Dinas Terkait
			b. Pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas)			x	x	50	DKP Sulsel dan Dinas Terkait
			c. Sosialisasi aturan zonasi dan pemanfaatan kawasan	x	x	x	x	100	DKP Sulsel dan BPSPL Makassar, Dinas Terkait
			d. Pengembangan mata pencaharian alternatif			x	x	500	DKP Sulsel, Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM, Swasta

**Tabel 4-3. Program Kerja Jangka Menengah (5 tahun)**

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Periode I					Kebutuhan Anggaran	Pelaksana/Mitra Potensial
				1	2	3	4	5		
A.	Penguatan Kelembagaan	1. Pengembangan Organisasi dan SDM	a. Analisa beban kerja dan kebutuhan rekrutmen pegawai	x		x			70	DKP Sulsel dan Dinas Terkait
			b. Penyusunan struktur organisasi KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x		x			50	DKP Sulsel
			c. Pelatihan monitoring dan pengawasan	x	x	x	x	x	100	DKP Sulsel, Dinas Terkait, BPSPL Makassar
			d. Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	x					75	DKP Sulsel,Dinas Terkait, BPSPL Makassar
			e. Pelatihan pengembangan dan pengelolaan data base	x	x	x	x	x	75	DKP Sulsel
			f. Studi banding atau kunjungan kerja ke Kawasan Konservasi Lain	x	x				200	DKP Sulsel
			g. Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP			x	x		75	DKP Sulsel
			h. Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya			x	x		75	DKP Sulsel,Dinas Terkait, BPSPL Makassar
			i. Pelatihan penegakan hukum		x	x			75	DKP Sulsel,Dinas Terkait
		2. Pengembangan Kebijakan Pengelolaan	a. Sosialisasi zonasi dan peraturan perundangan terkait pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x	x				100	DKP Sulsel,Dinas Terkait

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Periode I					Kebutuhan Anggaran	Pelaksana/Mitra Potensial
				1	2	3	4	5		
			b. Penyusunan rencana teknis pemanfaatan			x			150	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			c. SOP pengelolaan kawasan (sumber daya pesisir dan laut KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya)			x	x		100	DKP Sulsel,Dinas Terkait
			d. Operasional pelayanan pemanfaatan			x	x	x	100	DKP Sulsel, Dinas Terkait
			e. Review rencana pengelolaan zonasi KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya					x	300	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		3. Pengembangan Penataan Kawasan	a. Rapat koordinasi dan pengembangan	x	x	x	x	x	75	DKP Sulsel
			b. Jejaring antar kawasan dan stakeholder	x	x	x	x	x	50	DKP Sulsel, Dinas Terkait
			c. Pemasangan tanda batas luar kawasan dan zona inti	x	x				150	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			d. Pengesahan Penataan Batas Kawasan	x					50	DKP Sulsel
			e. Pemasangan pelampung tanda di tiap titik zona KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya			x	x		100	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		4. Pengembangan Infrastruktur	a. Kantor Satuan Kerja KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x	x				1000	DKP Sulsel, Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			b. Sarana pengawasan dan pendukung lainnya	x	x	x			1000	DKP Sulsel, Dinas Terkait

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Periode I					Kebutuhan Anggaran	Pelaksana/Mitra Potensial	
				1	2	3	4	5			
			c. Perlengkapan dan transportasi	x	x	x	x	x	1500	DKP Sulsel, Dinas Terkait	
			d. Sarpras komunikasi dan informasi						700	DKP Sulsel, Dinas Terkait	
			e. Pengadaan papan informasi dan peringatan terkait dengan kawasan		x	x			250	DKP Sulsel, Dinas Terkait	
			5. Pengembangan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	a. Patroli rutin		x	x	x	400	DKP Sulsel, PSDKP Sulsel	
				b. Penyuluhan kepada masyarakat		x	x	x	50	DKP Sulsel, Dinas Terkait	
				c. Penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran	x	x	x	x	50	DKP Sulsel, PSDKP Sulsel	
			6. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	a. Studi model sistem pendanaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x	x	x	x	x	75	Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM, Swasta
				b. Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	x	x	x	x	x	75	Pemprov, DKP Sulsel, Dinas Terkait
B.	Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan	1. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	a. Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya		x		x		250	DKP Sulsel, Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM	
			b. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya (terumbu karang dan mangrove)	x	x	x	x	x	175	DKP Sulsel, Dinas Terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM	
			c. Restocking ikan ekonomis penting	x	x	x	x	x	250	DKP Sulsel, Dinas Terkait	
			d. Identifikasi potensi lestari			x			300	DKP Sulsel, BPSPL Makassar,	

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Periode I					Kebutuhan Anggaran	Pelaksana/Mitra Potensial
				1	2	3	4	5		
			sumber daya ikan di kawasan konservasi perairan							Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut	a. Penentuan dan pemasangan stasiun permanen masing-masing zona (baseline monitoring)		x				350	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			b. Monitoring kondisi sumberdaya hayati pesisir dan laut (terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan karang, bentos dan biota prioritas konservasi) KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x	x	x	x	x	350	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			c. Monitoring kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	x	x	x	x	x	250	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
		3. Monitoring dan evaluasi efektifitas pengelolaan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	a. Kajian dan evaluasi kondisi ekologis					x	200	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			b. Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat					x	200	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
			c. Kajian dan evaluasi tata kelola KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya					x	200	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
C.	Penguatan Sosial, Ekonomi dan	1. Pengembangan dan Peningkatan Peran Masyarakat	a. Pembentukan Lembaga Badan Usaha Milik Desa berbasis komoditi Perikanan	x	x	x	x	x	300	DKP Sulsel, Perguruan Tinggi, NGO/LSM, Swasta

No.	Strategi	Program	Kegiatan	Periode I					Kebutuhan Anggaran	Pelaksana/Mitra Potensial
				1	2	3	4	5		
	Budaya		b. Pendirian dan pelatihan kelompok nelayan dan Kelompok Pengolahan Perempuan pesisir dalam penciptaan mata pencaharian Alternatif masyarakat pesisir.	x	x	x	x	x	300	DKP Sulsel, Perguruan Tinggi, NGO/LSM, Swasta
			c. Penginventarisasi dan pelestarian atraksi budaya sebagai daya Tarik pariwisata kawasan.	x	x	x	x	x	200	DKP Sulsel, Perguruan Tinggi, NGO/LSM

**Tabel 4-4.** Program Kerja Jangka Panjang (20 tahun)

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
<b>A. Penguatan Kelembagaan</b>																										
1. Peningkatan SDM	a. Analisis Kelembagaan Unit Pengelola	1	x					1	x					1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait
	b. Peningkatan Kompetensi SDM Unit Organisasi Pengelola	3	x	x	x			3	x	x	x			3	x	x	x			3	x	x	x			DKP Sulsel Dinas terkait
2. Penata Kelolaan Kelembagaan	a. Penyusunan Mekanisme Koordinasi Unit Organisasi Pengelola	2	x		x			2	x		x			2	x		x			2	x		x			DKP Sulsel Dinas terkait
	b. <i>Branding</i> , Publikasi Dan Promosi Melalui Media Massa Konvensional Dan Media Berbasis Internet	3	x	x				3	x	x				3	x	x				3	x	x				DKP Sulsel Dinas terkait
	c. Integrasi Basis Data Pengelolaan Kawasan	1	x					1	x					1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait
	d. Penyusunan	3	x	x	x			3	x	x	x			3	x	x	x			3	x	x	x			DKP Sulsel

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial	
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		
	Mekanisme Koordinasi Unit Organisasi Pengelola																									Dinas terkait	
3. Pengembangan Kebijakan Pengelolaan	a. Penyusunan protokol monitoring sumber daya di dalam kawasan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	1	x					1	x						1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait
	b. Penyusunan protokol kunjungan ke KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	1	x					1	x						1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait
	c. Penyusunan protokol penyelesaian konflik	1	x					1	x						1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait
	d. Penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan (Pemanfaatan, Pengendalian Dan Perlindungan)	2	x					x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait
	e. Penyusunan SOP patroli bersama	2	x					x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait
	f. Penyusunan SOP penelitian dan pendidikan	2	x					x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait
4. Peningkatan	a. Pengadaan Kantor	1	x					1	x					1	x					1	x						DKP Sulsel

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial	
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		
Kapasitas Infrastruktur	Dan Fasilitas Kerja Unit Organisasi Pengelola																									Dinas terkait	
	b. Pengadaan Rumah Dinas Dan Fasilitas Penunjang Bagi Personil Unit Pengelola KKD	1	x					1	x						1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait
	c. Pengadaan Fasilitas Kerja Gugus Tugas Pengawasan Masyarakat (Pokmaswas)	3	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait	
	d. Pemasangan Tanda Batas Dan Panel Informasi Sistem Zonasi	1	x				1	x						1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait, Perguruan Tinggi, NGO	
5. Pemanfaatan Kawasan	a. Pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat	1		x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait	
	b. Pengadaan bahan edukasi dan penyadartahuan (leaflet, poster, booklet, buku, poster, video/film pendek,	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait	

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
	billboard/papan pengumuman, baliho, dll)																									
	c. Publikasi melalui media massa dan website		x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait
	d. Penanganan dan pengelolaan sampah	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait
	e. Pendidikan Pesisir dan Laut SD sampai SMA	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait, Perguruan Tinggi, LSM
	f. Penelitian dampak pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait, Perguruan Tinggi, LSM
	g. Pelatihan budidaya perikanan ramah lingkungan	2		x	x			2		x	x			2		x	x			2		x	x			DKP Sulsel Dinas terkait, Perguruan Tinggi, NGO
	h. Pelatihan penangkapan ikan ramah lingkungan	2		x	x			2		x	x			2		x	x			2		x	x			DKP Sulsel Dinas terkait, Perguruan Tinggi, NGO
	i. Bantuan peralatan dan permodalan	2		x	x	x	x	2		x	x	x	x	2		x	x	x	x	2		x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait, Swasta

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
6. Pengembangan Kemitraan dan Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi	a. Inisiasi kemitraan pengelolaan kawasan konservasi	1	x					1	x					1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait, BPSPL Makassar
	b. Pembentukan dan formalisasi jejaring KKD	1	x					1	x					1	x					1	x					DKP Sulsel Dinas terkait, BPSPL Makassar
	c. Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga riset dan stakeholder lainnya dalam hal program penelitian dan pengembangan di kawasan konservasi perairan	2		x	x			2		x	x			2		x	x			2		x	x			DKP Sulsel Dinas terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
7. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan	a. Penyusunan SOP Penganggaran Pembiayaan Dari Sumber – Sumber Rutin	2	x				x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait
	b. Penyusunan SOP penganggaran pembiayaan dari sumber – sumber rutin	2	x				x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial	
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		
	c. Penyusunan SOP Penganggaran Pembiayaan dan Penggalangan Dana Dari Sumber Lain Yang Legal Serta Tidak Mengikat	2	x				x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait	
	d. Analisis rencana strategis sistem pendanaan berkelanjutan pengelolaan kawasan	2	x				x	2	x				x	2	x				x	2	x				x	DKP Sulsel Dinas terkait	
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Triwulan, Semester Dan Akhir Tahun	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait	
<b>B. Penguatan Pengelolaan (Perlindungan, Rehabilitasi, Pemanfaatan dan Pengendalian) Sumberdaya Hayati Pesisir dan Laut</b>																											
1. Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Pelaksanaan Patroli Reguler pada Kawasan	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait, PSDKP	
	b. Perlindungan daerah pemijahan dan asuhan ikan, khususnya jenis-jenis yang rentan dan sangat tereksplorasi, langka dan endemik	5	x	x	x	x	x	x	5	x	X	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait, PSDKP, BPSPL Makassar, LSM, Pokmaswas
	c. Rehabilitasi habitat	5	x	x	x	x	x	x	5	x	X	x	x	x	5	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	DKP Sulsel

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
	dan restocking ikan ekonomis penting																									Dinas terkait, BPSPL Makassar,
2. Pengelolaan Sumberdaya Hayati Pesisir dan Laut	a. Pengelolaan ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun)	3	x		x		x	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
	b. Pengelolaan Sumberdaya : Spesies ikan Langka, Dilindungi dan Unik	2		x		x		2		x	x			2		x	x		2		x		x			DKP Sulsel, BPSPL Makassar, NGO
	c. Pengelolaan Sumberdaya : Ikan karang dan ikan ekonomis penting	2		x		x		2		x	x			2		x	x		2		x		x			DKP Sulsel, BPSPL Makassar, NGO
	d. Inventarisasi alat tangkap dan produksi perikanan tangkap	3		x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO	
	e. Analisis kajian potensi dan daya dukung perikanan budidaya	2		x		x		2		x	x			2		x	x		2		x		x			DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
	f. Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	2		x		x		2		X		x		2		x		x		2		x		x		DKP Sulsel, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO
	g. Monitoring dampak lingkungan	3		x	x			3		x	x			3		x	x			3		x	x			DKP Sulsel Dinas terkait
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	a. Laporan tri wulan, semester dan tahunan	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait	
	b. Workshop dan seminar	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	DKP Sulsel Dinas terkait	
<b>C. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat</b>																										
1. Peningkatan Peran serta masyarakat	a. Identifikasi kebutuhan pemberdayaan masyarakat /pengembangan sosial ekonomi masyarakat	3	x		x		x	3	x		x		x	3	x		x		x	3	x		x		x	DKP Sulsel, Dinas terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
	b. Pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pelaku ekonomi produktif	3	x		x		x	3	x		x		x	3	x		x		x	3	x		x		x	DKP Sulsel, Dinas terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM

Program	Kegiatan	Vol	Periode I					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Vol	Periode (Tahun)					Mitra Potensial
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	
	c. Pengembangan mata pencaharian alternatif	3	x		x		x	3	x		x		x	3	x		x		x	3	x		x		x	DKP Sulsel, Dinas terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM
	d. Pelestarian adat dan budaya masyarakat melalui festival budaya	2		x		x		2		x		x		2		x		x		2		x		x		DKP Sulsel, Dinas terkait, BPSPL Makassar, Perguruan Tinggi, NGO/LSM

### C. Rencana Riset Dan Monitoring Target Konservasi

Monitoring merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara berulang, dengan metode yang sama, dengan tujuan untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan atau aksi pengelolaan. Parameter monitoring harus bisa menjamin bahwa perubahan yang terjadi merupakan dampak dari aksi konservasi, bukan oleh faktor lain, selain aksi konservasi. Namun dalam menentukan parameter yang akan dimonitor harus efektif agar monitoring yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, pengelolaan suatu kawasan konservasi ditujukan untuk mengurangi tekanan penangkapan di wilayah larang ambil, ialah pada lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) nelayan.

Untuk mendorong pengelolaan yang adaptif, pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dijalankan karena berguna untuk mengecek kemajuan pengelolaan, mengidentifikasi kegiatan yang berhasil dan yang belum berhasil, dan mengeksplorasi dampak dari pengelolaan. Manfaat lainnya dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, mengurangi pelanggaran dan meningkatkan keefektifan implementasi pengelolaan. Selain itu rencana riset dan monitoring target konservasi perlu dilakukan untuk tujuan penyempurnaan database dan baseline data, khususnya pada 5 tahun pertama (jangka pendek dan menengah), serta penyediaan data rutin dari tahun ke tahun yang mencakup aspek ekologi, aspek pemanfaatan, dan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini bermanfaat bagi pengelola kawasan untuk menilai efektifitas pengelolaan yang telah dilakukan dan menentukan arahan kebijakan serta program pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Pasi dan Perairan Disekitarnya ke depan. Rencana riset dan monitoring tercantum pada Tabel 4.5. Untuk evaluasi dilakukan secara bertingkat yaitu pada saat analisa hasil riset dan monitoring kemudian dalam konteks evaluasi berkala terhadap pengelolaan KKD.

**Tabel 4-5. Overview Rencana Riset, Monitoring dan Evaluasi KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya**

No.	Kebutuhan Data dan Informasi	Metode	Stasiun Pengamatan	Mitra Pelaksana
<b>Ekosistem Pesisir</b>				
1.	Ekosistem Terumbu Karang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi (penutupan, pemutihan, kerusakan, dll)</li> <li>- Keanekaragaman Jenis Karang</li> <li>- Sebaran</li> <li>- Biota asosiasi</li> <li>- Jenis aktifitas masyarakat di kawasan terumbu karang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Underwater Photo Transect (UPT).</li> <li>- Underwater Visual Sensus</li> <li>- Identifikasi langsung</li> </ul>	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
2.	Ekosistem Padang Lamun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi (penutupan dan kerapatan)</li> <li>- Keanekaragaman jenis lamun</li> <li>- Sebaran</li> <li>- Biota asosiasi</li> <li>- Faktor kerusakan</li> <li>- Jenis aktifitas masyarakat di kawasan padang lamun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transect kuadran</li> <li>- Underwater Visual Sensus</li> <li>- Identifikasi langsung</li> </ul>	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
3	Ekosistem Mangrove <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi (penutupan, kepadatan, kerapatan, indeks nilai penting)</li> <li>- Keanekaragaman jenis mangrove</li> <li>- Sebaran</li> <li>- Biota asosiasi</li> <li>- Faktor kerusakan</li> <li>- Jenis aktifitas masyarakat di kawasan mangrove</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transect kuadran</li> <li>- Underwater Visual Sensus</li> <li>- Identifikasi langsung</li> </ul>	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
<b>Biota Endemik, Langka dan Dilindungi</b>				
1.	Biota Endemik/Langka dan Dilindungi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelimpahan individu</li> <li>- Sebaran</li> <li>- Keanekaragaman masing-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Underwater Visual Sensus</li> <li>- Identifikasi langsung</li> <li>- Wawancara</li> </ul>	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya

No.	Kebutuhan Data dan Informasi	Metode	Stasiun Pengamatan	Mitra Pelaksana
	masing jenis biota yang dilindungi - Pemanfaatan biota endemik/langka dan dilindungi			ahli di bidangnya
<b>Sumber Daya Ikan Ekonomis Penting</b>				
1.	Sumberdaya Ikan Karang - Kelimpahan individu - Sebaran - Keanekaragaman jenis - Biomassa	- Underwater Visual Sensus - Identifikasi langsung	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
<b>Sumber Daya Non Hayati (Kualitas Perairan dan Lingkungan)</b>				
1.	Kualitas Air - Suhu - Salinitas - pH - DO - Oksigen Terlarut - TDS - Plankton	- In-Situ - Analisis Lab	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
2.	Kondisi Oceanografi - Arus - Kedalaman - Gelombang - Pasang Surut	- In Situ - Analisis GIS	Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas, dan Zona Lainnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
<b>Monitoring Sosial dan Budaya</b>				
1.	Kependudukan - Total jumlah penduduk - Jumlah penduduk berdasarkan gender - Agama, suku, pendidikan	- Pengumpulan data sekunder melalui data dan informasi hasil penelitian, bahan pustaka maupun bahan-bahan yang relevan dari berbagai instansi	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Konsultant yang ahli di bidangnya

No.	Kebutuhan Data dan Informasi	Metode	Stasiun Pengamatan	Mitra Pelaksana
2.	Kesehatan - Sarana dan prasarana kesehatan (RS, puskesmas, pustu) - Jumlah tenaga kesehatan - Jenis penyakit	- Wawancara - Pengumpulan data sekunder melalui data dan informasi hasil penelitian, bahan pustaka	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Konsultant yang ahli di bidangnya
3	Pendidikan - Sarana dan prasarana sekolah - Jumlah tenaga pendidik - Jumlah murid	- Wawancara - Pengumpulan data sekunder melalui data dan informasi hasil penelitian, bahan pustaka	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Konsultant yang ahli di bidangnya
4	Dukungan Masyarakat	- Wawancara dengan kuesioner - Indepth interview - FGD	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, NGO/LSM Konsultant yang ahli di bidangnya
5.	Kelembagaan Masyarakat - Kelembagaan dan sistem keanggotaan - Aturan pengelolaan laut yang pernah berlaku di masyarakat	- Wawancara dengan kuesioner - Indepth interview - FGD	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, NGO/LSM Konsultant yang ahli di bidangnya
6.	Potensi Konflik Kepentingan	- Wawancara dengan kuesioner - Indepth interview - FGD	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, NGO/LSM, Konsultant yang ahli di bidangnya
	<b>Ekonomi</b>			
1.	Sumber Penghidupan Masyarakat - Jumlah orang yang memanfaatkan Laut dan hasilnya berdasarkan musim	- Wawancara dengan kuesioner - Indepth interview - FGD	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, NGO/LSM, Konsultant yang

No.	Kebutuhan Data dan Informasi	Metode	Stasiun Pengamatan	Mitra Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi pemanfaatan</li> <li>- Pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan</li> </ul>			ahli di bidangnya
2.	Nilai penting sumberdaya perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara</li> <li>- Pengumpulan data sekunder melalui data dan informasi hasil penelitian, bahan pustaka</li> </ul>	Kawasan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
3	<p>Potensi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana wisata (hotel, wisma, resort, home stay)</li> <li>- Jumlah wisatawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara</li> <li>- Pengumpulan data sekunder melalui data dan informasi hasil penelitian, bahan pustaka</li> </ul>	Kawasan KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Swasta, Konsultant yang ahli di bidangnya
4	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana umum (jalan, transportasi, dsb)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara</li> <li>- Pengumpulan data sekunder melalui data dan informasi hasil penelitian, bahan pustaka</li> </ul>	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
5.	- Nilai Tukar Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara dengan kuesioner</li> <li>- Indepth interview</li> </ul>	Masyarakat KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Konsultant yang ahli di bidangnya
<b>Produksi Perikanan</b>				
1.	<p>Tingkat produksi perikanan diukur melalui pendekatan 'biomassa total per unit armada untuk satuan waktu/periode tertentu'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biomassa total hasil tangkapan, dalam satuan berat (kg), untuk masing-masing jenis/spesies ikan.</li> <li>- Jumlah upaya penangkapan.</li> </ul>	<p>a. Pencatatan data hasil tangkapan di TPI tiap pulau-pulau yang masuk dalam wilayah administarasi KKD Tangaya</p> <p>b. Pengambilan sampling di tempat dimana umumnya ikan didaratkan.</p>	<p>Beberapa pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk tempat pendaratan hasil tangkapan ikan</p>	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya

No.	Kebutuhan Data dan Informasi	Metode	Stasiun Pengamatan	Mitra Pelaksana
<b>Produksi dan Pemanfaatan Sumber Daya</b>				
1.	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Hasil Tangkapan</li> <li>- Karakteristik alat tangkap dan kapal</li> <li>- Produksi tahunan</li> <li>- Wilayah Pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan</li> </ul>	Seluruh desa yang masuk dalam wilayah administrasi KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya
2.	Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis ikan dan sumber benih</li> <li>- Teknologi budidaya</li> <li>- Pemasaran hasil</li> <li>- Pasang Surut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi Lapangan</li> </ul>	Seluruh desa yang masuk dalam wilayah administrasi KKD Pasi dan Perairan Disekitarnya	Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, BPSPL Makassar, Konsultant yang ahli di bidangnya

## 5. PENUTUP

Tujuan pengelolaan kawasan tercermin atau ter-refleksi di dalam perencanaan zonasi. Suatu kawasan yang bertujuan untuk melindungi perikanan, zonasi akan diprioritaskan untuk melindungi wilayah tempat pemijahan (perkawinan) ikan dan habitat penting yang mendukung keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, zonasi ialah tahapan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di daerah Pulau Pasi dan Perairan Sekitarnya.

Pembentukan kawasan konservasi (perairan) pada wilayah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya dasarnya bertujuan (utama) untuk melindungi spesies/habitat keanekaragaman hayati dan mempertahankan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Beberapa tujuan ikutan lainnya yang muncul setelah tujuan utama ialah: penelitian ilmiah, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Jadi zonasi bisa juga digunakan sebagai salah satu alat untuk mengenali kategori kawasan konservasi. Untuk melengkapi upaya konservasi pesisir dan laut di KKD Pulau Pasi ini maka disusunlah sebuah rencana pengelolaan yang merupakan sebuah keharusan dalam pengelolaan kawasan perairan dan sesuai dengan peraturan yang ada. Rencana pengelolaan ini diharapkan akan mampu memberikan arahan dan pedoman bagi badan pengelola agar dapat mengelola KKD Pulau Pasi secara efektif.

Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya ini merupakan dokumen yang memuat tentang potensi keanekaragaman hayati dan pengaturan/penataan zonasi di KKD Pulau Pasi yang disusun dan dilaksanakan untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksannya memerlukan peran serta dan dukungan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan dan pengelolaannya.

Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya merupakan dokumen operasional yang akan diimplementasikan dalam mengelola suatu kawasan konservasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola terhadap aktifitas manusia yang berlangsung di dalam kawasan tersebut

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap rencana penetapan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya sebagai kawasan konservasi maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis dan skoring yang telah dilakukan didapatkan kategori kawasan konservasi di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah Taman Pesisir (TP).
- 2) Target konservasi pada perairan KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun serta beberapa biota dilindungi seperti dugong, penyu, bambu laut, napoleon, kima dan lumbalumba.
- 3) Berdasarkan hasil analisis marxan didapatkan luasan total KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah 1.780,05 ha, dimana luasan ini memiliki perbedaan nilai luasan berdasarkan SK Pencadangan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (1.769,72 ha). Perbedaan nilai luasan ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
  - o Lokasi yang berdasarkan RZWP3K dianggap tidak efektif sebab lokasi kawasan konservasi yang spot-spot sehingga sangat susah dalam proses pengawasan nantinya.
  - o Beberapa lokasi merupakan area pengembangan KEK Kabupaten Selayar.
  - o Lokasi yang dianggap tidak efektif kemudian diganti dengan beberapa lokasi yang ideal untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi sebab terdapat beberapa biota kritis yang harus dijaga kelestariannya.
- 4) Rincian masing-masing zona di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya adalah sebagai berikut
  - o Luas zona inti 237,11 ha atau 13,32% dari luas total kawasan. Sementara itu jika berdasarkan dengan Permen KP 31 dimana untuk kategori taman harus memiliki paling sedikit 10% dari luas habitat maka di KKD Pulau Pasi dan Perairan Disekitarnya sudah memenuhi kriteria dimana luas habitat target konservasi pada zona inti mencapai 174,54 ha atau 13,68%.
  - o Luas zona pemanfaatan terbatas 1.495,86 ha atau 84,03% yang terdiri dari 2 sub zona yakni (i) Sub Zona Perikanan Berkelanjutan (1.250,22 ha/70,23%); (ii) Sub Zona Pariwisata (245,65 ha/13,80%).
  - o Luas zona lainnya sesuai peruntukannya adalah 47,08 ha atau 2,64% yang terdiri dari 2 sub zona antara lain sub zona rehabilitasi (31,20 ha/1,75%), dan sub zona tambat labuh (15,87 ha/0,89%).

## DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. 2022. Kecamatan Bontoharu Dalam Angka Tahun 2022. Badan Pusat Statistik. Kepulauan Selayar.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. 2022. Kecamatan Takabonerate Dalam Angka Tahun 2022. Badan Pusat Statistik. Kepulauan Selayar.

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air. Kanisius. Yogyakarta.

Giyanto, Manuputy A.E.W., Abrar M., Siringoringo, R. 2014. Metode Monitoring terumbu Karang menggunakan metode UPT. Suharsono & Sumadiharta (Ed). Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang. Coremap CTI-LIPI. Jakarta.

Hartati, D. dkk, 2012. Struktur Komunitas Padang Lamun di Perairan Pulau Kumbang, Kepulauan Karimunjawa. Ilmu Kelautan, *Desember 2012. Vol. 17 (4): 217-225*

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Jakarta.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 51 Tahun 2004. Tentang Baku Mutu Air Laut. Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi. Jakarta.

Lillesand, dan Kiefer, 1999. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Lubis, S.B., Suraji., Rasyid, N., dkk., 2014. Suplemen 3 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Lyzenga, D.R., 1978, Passive remote sensing techniques for mapping water depth and bottom features. *Applied Optics 17: 379-383.*

Lyzenga, D.R., 1981, Remote sensing of bottom reflectance and water attenuation parameters in shallow water using aircraft and Landsat data. *International Journal of Remote Sensing 2:71-82.*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Richards, J.A. 1999. Remote Sensing Digital Image Analysis. Berlin: Springer-Verlag. p. 240.


Sadili, D., Sarmintohadi., Raml I., dkk., 2015. Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Kima Periode I : 2016-2020. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.


Sadili, D., Sarmintohadi., Raml I., dkk., 2015. Pedoman Monitoring Populasi Kima (Tridacna Sp.). Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.


Supriharyono. 2007. *Pengelolaan Ekosisitem Terumbu Karang*. Penerbit Djambatan. Jakarta.


Suwardi., Wattihelu, M.S., Wahyudin, I., dkk., 2019. Status Pengelolaan Jenis Ikan Terancam Punah Prioritas Konservasi 2015-2019. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.


Tobler, Waldo., 1987. "Measuring Spatial Resolution". Proceedings, Land Resources Information Systems Conference. Beijing. P: 12-16.











## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PENYUSUNAN RENCANA ZONASI  
ASAN KONSERVASI PULAU PASI GUSUNG DAN PERAIRAN SEKITAR  
ABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

# PETA ZONASI KAWASAN KONSERVASI AREA V, VI & VII



Skala : 1:16.000

## EGENDA

- Titik Batas Luar Kawasan
- Titik Batas Zonasi Kawasan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
-  Garis Pantai

## Donasi Kawasan Konservasi

- Zona Inti
- Zona Pemanfaatan Terbatas
- Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan



## ETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA:

Peta Pola Ruang Laut RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20222  
Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial Tahun 2021  
Citra Satelit SPOT 7 Tahun 2019  
Hasil Survei dan Analisis Tahun 2022

